



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 118/G/2020/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;

1. **MASLICHA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Jalan Jagasatru Nomor 46 RT 001, RW 003, Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;
2. **LENI HERLINA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Jalan Jagasatru Nomor 46 RT 001, RW 003, Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;
3. **YANI NURCAHYANI,S.E**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Taman Kopo Indah III A 2 No. 49 RT 002, RW 015, Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;
4. **NURMAS WAHYUDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Tembak Selatan No.14 RT 009 RW 007 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
5. **MUHAMAD SUBHAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Kopo Cirangrang RT 003 RW 003, Kelurahan Cirangrang, Kecamatan Babakan CiParay, Kota Bandung;
6. **ADE IRMA SURYANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pegambiran Residence, Cluster Garden B 3 No. 12 RT 005 RW 013, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan

Halaman 1 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ;

1. DUDUNG HIDAYAT,S.H.,M.H;
2. BAMBANG MEDIVIT BUDIANTOSO,S.H;
3. YOSI PRIADHY ACHDIAN,S.H;

Ketiganya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum beralamat Kantor di Komplek Perumahan Taman Kota Ciperna Blok B-2 Kap 1-2 Ciperna, Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Agustus 2020;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON, berkedudukan di Jalan Sunan Derajat Nomor 2 Sumber, Kabupaten Cirebon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

1. DAVID AGAM,S.H;
2. SUTIONO,S.H;
3. AGUNG SETIAWAN,S.H ;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, alamat Kantor Jalan Sunan Drajat Nomor 2 Sumber, Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 21/Sk-32.09/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :

1. Surat Gugatan Para Penggugat tanggal 14 Oktober 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 14 Oktober 2020, dalam register perkara Nomor : 118/G/2020/PTUN.BDG dan telah

Halaman 2 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki pada tanggal 5 Nopember 2020;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 118/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG, tanggal 14 Oktober 2020 tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 118/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 118/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 118/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 118/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, tanggal 5 November 2020 tentang Hari Sidang;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 118/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, tanggal 30 November 2020 tentang Penggantian susunan Majelis Hakim, karena Hakim Anggota 1 alih tugas;
8. Surat-surat yang berkaitan sebagai bukti awal dari Para pihak dan semua berkas dalam perkara ini;
9. Telah mendengar keterangan saksi dan Para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 14 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 14 Oktober 2020, dibawah Register Perkara Nomor: 118/G/2020/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 5 November 2020, sebagai berikut ;

OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA:

Sertipikat Tanah Wakaf No. 05 yang terletak di Blok VI Perumnas Bumi Arumsari Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Asal Hak Milik No. 367, Tanggal Akta Ikrar Wakaf 11 Januari 2007 No. 66/01/2007

Halaman 3 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Wakif Haji Sunadi Hariri, Surat Ukur tanggal 18 Februari 2008 No. 161/2008, tanggal Penerbitan 5 Maret 2008, Luas 150 M², atas nama Nazhir Machmud Yahya (Ketua), Sasongko Widiarso, S.Pd (Sekretaris), Sukarta (Anggota), Yus Tuskaramulya (Anggota) dan Drs. Ahmad Afandi (Anggota). Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah Kapling Perumnas;
Sebelah Barat : Jalan Albasia I;
Sebelah Utara : Jalan Albasia Raya;
Sebelah Selatan : Rumah Penduduk;

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN);

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Sertipikat Tanah Wakaf No. 05 yang terletak di Blok VI Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Asal Hak Milik No. 367, Tanggal Akta Ikrar Wakaf 11 Januari 2007 No. 66/01/2007 dengan nama Wakif Haji Sunadi Hariri, Surat Ukur tanggal 18 Februari 2008 No. 161/2008, tanggal Penerbitan 5 Maret 2008, Luas 150 M², atas nama Nazhir Machmud Yahya (Ketua), Sasongko Widiarso, S.Pd (Sekretaris), Sukarta (Anggota), Yus Tuskaramulya (Anggota) dan DRS. Ahmad Afandi (Anggota) merupakan objek sengketa TUN (objek gugatan) yang secara jelas dan nyata adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi peralihan hak penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

Halaman 4 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa objek gugatan TUN tersebut secara jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Objek Gugatan TUN Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang Konkret, Individual, dan Final sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 UU NO. 51 Tahun 2009 telah dipenuhi oleh Objek Gugatan TUN, yaitu:

- a. Objek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara:

Sertipikat Tanah Wakaf No. 05 yang terletak di Blok VI Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Asal Hak Milik No. 367, Tanggal Akta Ikrar Wakaf 11 Januari 2007 No. 66/01/2007 dengan nama Wakif Haji Sunadi Hariri, Surat Ukur tanggal 18 Februari 2008 No. 161/2008, tanggal Penerbitan 5 Maret 2008, Luas 150 M², atas nama Nazhir Machmud Yahya (Ketua), Sasongko Widiarso, S.Pd (Sekretaris), Sukarta (Anggota), Yus Tuskaramulya (Anggota) dan DRS. Ahmad Afandi (Anggota);

- b. Objek Gugatan bersifat Konkret, Individual dan Final. Menurut penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

Dalam perkara ini, Objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Tanah Wakaf No. 05 yang terletak di Blok VI Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Asal Hak Milik No. 367, Tanggal Akta Ikrar Wakaf 11 Januari 2007 No. 66/01/2007 dengan nama Wakif Haji Sunadi Hariri, Surat Ukur tanggal 18 Februari 2008 No. 161/2008, tanggal Penerbitan 5 Maret 2008, Luas 150 M², atas nama Nazhir Machmud Yahya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ketua), Sasongko Widiarso, S.Pd (Sekretaris), Sukarta (Anggota), Yus Tuskaramulya (Anggota) dan DRS. Ahmad Afandi (Anggota);

Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

Objek Gugatan ditujukan bagi subjek hukum yakni Para Nazhir yang tidak merasa menerima wakaf tersebut dan Para Penggugat sebagai ahli waris dari H. Sunadi Hariri (alm) yang juga tidak mengetahui proses peralihan tersebut;

Final, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Objek Gugatan sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan/atau kewajiban bagi penerima Objek Gugatan, yakni Para Nazhir. Objek Gugatan tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

- c. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Tergugat yang merupakan pemilik asli dari pewaris H. Sunadi Hariri (alm) dan tidak dapat menggunakan hak dan kewajibannya terhadap objek gugatan tersebut karena atas nama orang lain dalam hal ini adalah Para Nazhir;

5. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan berupa Sertipikat Tanah Wakaf No. 05 yang terletak di Blok VI Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Asal Hak Milik No. 367, Tanggal Akta Ikrar Wakaf 11 Januari 2007 No. 66/01/2007 dengan nama Wakif Haji Sunadi Hariri, Surat Ukur tanggal 18 Februari 2008 No. 161/2008, tanggal Penerbitan 5 Maret 2008, Luas 150 M², atas nama Nazhir

Halaman 6 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Machmud Yahya (Ketua), Sasongko Widiarso, S.Pd (Sekretaris), Sukarta (Anggota), Yus Tuskaramulya (Anggota) dan DRS. Ahmad Afandi (Anggota), merupakan Objek Gugatan yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009;

6. Bahwa Para Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan a-quo dan menganggapnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Karena peralihan hak dilakukan tidak memenuhi prosedur atau mekanisme yang seharusnya dan Para Nazhir pun menyatakan tidak pernah merasa menerima dan tidak mengetahui keberadaan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor : 05 tersebut. Penolakan Para Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah "Sengketa Tata Usaha Negara";

7. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Berdasarkan uraian dalam angka 1 sampai angka 7 di atas, Para Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.

II. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "Orang atau badan



hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;
 - b. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
 - c. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
3. Bahwa berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan;
4. Bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* semuanya merupakan Warga Negara Indonesia yang mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai individu (*natuurlijk persoon*) yang cakap bertindak dalam hukum dan dalam perkara *a quo* diwakilkan oleh kuasanya. Sebagai warga negara, Para Penggugat juga memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
5. Bahwa penerbitan Objek Gugatan telah mengakibatkan kepentingan hukum Para Penggugat dirugikan;
6. Bahwa dengan demikian, Para Penggugat adalah subjek hukum yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Objek

Halaman 8 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG



Gugatan melalui Surat Keputusan Tergugat, dan oleh karena itu Para Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan sengketa TUN ini.

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Para Penggugat adalah pihak yang dituju secara langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara Tersebut (Objek Perkara *in casu*);

2. Bahwa pasal 55 tersebut tidak mengatur secara limitatif tentang cara penghitungan tenggang waktu pihak ketiga / yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa sesuai dengan kaidah hukum Putusan Perkara Nomor : 5K/TUN/1991 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, Jo SEMA Nomor : 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada angka V point 3 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf E tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, dalam angka 1, yang jika dibaca bersama-sama menyebutkan: *"Bagi mereka yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam*

Halaman 9 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG



pasal 55 dihitung secara kasuistis” “sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya”.

4. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya Sertipikat Tanah Wakaf pada awal bulan Juli 2020 dimana kepastian tentang objek tersebut secara nyata dengan melihat bukti fisik pada akhir bulan Juli 2020 setelah Para Penggugat Bersama dengan Para Nazhir bertemu dan bermusyawarah yang hasilnya menyatakan baik Para Penggugat dan Para Nazhir tidak mengetahui pembuatan sampai penerbitan terkait peralihan hak didalam Sertipikat Tanah Wakaf tersebut. Kemudian dibuatkanlah kesepakatan untuk membatalkan Sertipikat Tanah Wakaf tersebut di hadapan Notaris Komarudin, SH.;
5. Bahwa setelah dibuatkannya surat atau akta pembatalan Sertipikat Tanah Wakaf tersebut Para Penggugat membuat surat keberatan atas diterbitkannya Sertipikat Tanah Wakaf No. 05 yang terletak di Blok VI Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Asal Hak Milik No. 367, Tanggal Akta Ikrar Wakaf 11 Januari 2007 No. 66/01/2007 dengan nama Wakif Haji Sunadi Hariri, Surat Ukur tanggal 18 Februari 2008 No. 161/2008, tanggal Penerbitan 5 Maret 2008, Luas 150 M², Atas nama Nazhir Machmud Yahya (Ketua), Sasongko Widiarso, S.Pd (Sekretaris), Sukarta (Anggota), Yus Tuskaramulya (Anggota) dan DRS. Ahmad Afandi (Anggota) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon (Tergugat) pada tanggal 5 Agustus 2020 dan diterima Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2020. Atas surat keberatan Para Penggugat sampai dengan Gugatan ini diajukan tidak ada balasan atau jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari pihak Tergugat;

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun dasar dan alasan Para Penggugat mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat merupakan pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :367 atas nama H. Sunadi Hariri dengan luas 150 M² dengan bukti kepemilikan saat ini berupa Sertipikat Tanah Wakaf No. 05 yang terletak di Blok VI Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Asal Hak Milik No. 367, Tanggal Akta Ikrar Wakaf 11 Januari 2007 No. 66/01/2007 dengan nama Wakif Haji Sunadi Hariri, Surat Ukur tanggal 18 Februari 2008 No. 161/2008, tanggal Penerbitan 5 Maret 2008, Luas 150 M², Atas nama Nazhir Machmud Yahya (Ketua), Sasongko Widiarso, S.Pd (Sekretaris), Sukarta (Anggota), Yus Tuskaramulya (Anggota) dan DRS. Ahmad Afandi (Anggota);
2. Bahwa kepemilikan Para Penggugat atas tanah dan bangunan sebagaimana pada angka 1 (satu) diatas adalah berdasarkan Hak Waris dari H. Sunadi Hariri (alm) dan sepengetahuan Para Penggugat atas tanah tersebut merupakan salah satu bagian harta peninggalan H. Sunadi Hariri (alm) yang dibeli secara Bersama-sama dengan istrinya yang saat ini adalah sebagai salah satu Penggugat;
3. Bahwa semasa hidupnya H. Sunadi Hariri (alm) Bersama istrinya pernah mewakafkan tanah dan Bangunan berupa Masjid dan atas wakaf tersebut dilakukan saat peresmian Masjid yang merupakan cita-cita dari H. Sunadi Hariri (alm) untuk memberi hadiah kepada istrinya berupa Pembangunan Masjid yang kemudian diwakafkan kepada masyarakat sekitar Masjid. Atas Masjid yang diwakafkan kepada masyarakat diberi nama Masjid Al Maslicha sesuai dengan nama istrinya, dengan pelaksanaan Ikrar Wakaf tertanggal 15 Januari 2007 yang kemudian atas wakaf tersebut terbitlah Sertipikat Wakaf No.04/Cirebon Girang;
4. Bahwa sepengetahuan Para Penggugat terutama istri H. Sunadi Hariri (alm) tidak pernah mewakafkan tanah dan bangunan selain yang tersebut sebagaimana pada angka 3 diatas, karena apapun yang dilakukan oleh H. Sunadi hariri (alm) selalu

Halaman 11 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan kepada istrinya dan juga anak-anaknya dalam hal ini Para Penggugat;

5. Bahwa Para Penggugat ketahui selain membeli tanah yang diwakafkan untuk Pembangunan Masjid Al Maslichah juga membeli tanah disebelah Masjid tetapi tidak untuk diwakafkan yaitu berupa tanah kosong dan kemudian dibangun setelah Pembangunan Masjid Al Maslichah selesai;
6. Bahwa tanah yang dibeli H. Sunadi Hariri (alm) didekat Masjid Al Maslichah yaitu berupa tanah milik dengan SHM Nomor : 367 atas nama H. Sunadi Hariri dengan luas keseluruhan 150 M², atas tanah tersebut dibeli Bersama-sama dengan istrinya yang kemudian atas tanah tersebut didirikan bangunan hingga seperti sekarang ini;
7. Bahwa H. Sunadi Hariri (alm) pada saat melakukan pembelian tanah tersebut untuk Pembangunan Masjid yang akan diwakafkan kepada masyarakat sekitar maupun pembelian tanah yang dibeli didekat Masjid dalam hal pengurusan surat-suratnya H. Sunadi Hariri (alm) mempercayakan kepada warga lingkungan yang dekat dengan tanah tersebut, dimana Para Penggugat tidak mengetahui secara persis siapa nama dan rumahnya dimana. Akan tetapi Para Penggugat memang diberi tahu pembelian 2 objek tanah tersebut dan kepengurusan surat-suratnya dipercayakan kepada orang lain;
8. Bahwa setelah H. Sunadi Hariri meninggal pada tanggal 7 Juli 2016 Para Penggugat menginventarisir harta peninggalan armarhum. Akan tetapi untuk tanah yang berada didekat Masjid, bukti kepemilikannya belum ditemukan. Baru sekitar awal bulan Juli 2020 keberadaan Sertipikat atas tanah tersebut ditemukan dan ditunjukkan kepada Para Penggugat oleh Ketua DKM Masjid Al Maslichah didalam Lemari Masjid besi, dimana ditemukan 2 (dua) buah Sertipikat yakni Sertipikat Wakaf Masjid Al Maslichah Nomor : 04 dan Sertipikat Wakaf Nomor : 05 berupa tanah dan bangunan Sekolah Taman Kanak-kanak;

Halaman 12 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG



9. Bahwa setelah mengetahui keberadaan Sertipikat Wakaf Nomor : 05/Cirebon Girang dengan alas hak Peralihan Ikrar Wakaf yang dibuat pada tanggal 11 Januari 2007 dengan pemberi wakaf H. Sunadi Hariri. Kemudian Para Penggugat diwakili oleh Ibu Maslichah dan Leni Herlina mengajak berbicara dengan Para Nazhir Wakaf sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Wakaf Nomor : 05/Cirebon Girang yakni Bapak Machmud Yahya, Sukarta, Yus Tuskaramulya, Ahmad Afandi, Drs dan Sasongko Widiarso, S.Pd. Dimana atas pertemuan tersebut Para Nazhir yang tercantum dalam sertipikat wakaf tersebut merasa tidak pernah menerima atau bertindak sebagai Nazhir atas wakaf sebidang tanah dan bangunan yang kemudian dibangun sekolah Taman Kanak-kanak dari H. Sunadi Hariri (alm). Para Nazhir menyatakan bahwa hanya menerima wakaf untuk pembangunan Masjid Al Maslichah dimana pengukuhan dan penyerahannya dalam acara Maulud Nabi SAW disaksikan masyarakat sekitar dan keluarlah sertipikat wakaf nomor : 04 / Cirebon Girang;
10. Bahwa kemudian Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari H. Sunadi Hariri (alm) diwakili oleh Ibu Maslichah dan Leni Herlina bersepakat dengan dengan Para Nazhir untuk membatalkan wakaf tersebut dan dibuatlah Akta Pembatalan Wakaf yang tertuang didalam Akta Notaris Nomor : 15 tertanggal 22 Juli 2020 dihadapan Notaris Cirebon Bapak Komarudin, SH;
11. Bahwa setelah dibuatkannya Akta Pembatalan Wakaf tersebut Para Penggugat yang dalam hal ini diwakili Ibu Maslichah membuat surat keberatan atas diterbitkannya Sertipikat Wakaf Nomor : 05 / Cirebon Girang atas dasar peralihan hak dari tanah milik nomor : 367. Dimana surat keberatan tersebut dibuat tanggal 5 Agustus 2020 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon (Tergugat) dan diterima pada tanggal 28 Agustus 2020;
12. Bahwa atas surat keberatan tersebut Para Penggugat sampai dengan Gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha



Negara Bandung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon (Tergugat) tidak membalas ataupun menjawab surat keberatan tersebut;

13. Bahwa atas Tindakan Tergugat yang tidak memberikan balasan ataupun jawaban kepada Para Penggugat merupakan kualifikasi perbuatan pejabat tata usaha negara yang secara nyata merugikan kepentingan Para Penggugat;

14. Bahwa atas penerbitan Sertipikat Wakaf Nomor : 05 / Cirebon Girang tersebut didahului dengan peristiwa pembuatan yang cacat secara hukum adalah sudah seharusnya Tergugat untuk membatalkan sertipikat tersebut dengan cara memperbaiki dan memperbarui sertipikat tersebut;

15. Bahwa karena Tindakan Tergugat yang tidak mau untuk membatalkan dengan cara memperbaiki dan menerbitkan sertipikat yang baru atas Sertipikat wakaf Nomor : 05/ Cirebon Girang maka kemudian Tindakan tersebut sangat merugikan kepentingan Para Penggugat sehingga termasuk kualifikasi sengketa tata usaha negara terhadap objek sertipikat wakaf tersebut.

Adapun uraian mengenai alasan Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan:

Ayat (1): Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2): Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut;

17. Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan Sertipikat Tanah Wakaf yang terdaftar dan tercatat atas nama Para Nazhir pada Kantor



Pertanahan Kabupaten. tidak pernah ada peralihan, penghapusan dan/atau pembebanan hak atas bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) sehingga seharusnya Tergugat tidak menerbitkan bukti kepemilikan baru berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam bentuk Sertipikat Tanah Wakaf kepada atas nama pihak lain;

- 18.** Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan:

Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:

- ✓ Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah
- ✓ Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
- ✓ Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

- 19.** Bahwa jelas dan tegas atas bidang tanah *a quo* Para Penggugat termasuk Para Nazhir tidak mengetahui adanya pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah atas nama Para Nazhir pada serta tidak ada peralihan hak atas bidang-bidang tanah *a quo* yang dilakukan Para Penggugat kepada Para Nazhir sehingga tidak seharusnya Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam bentuk Sertipikat Tanah Wakaf kepada pihak lain diatas bidang-bidang tanah milik Para Penggugat;

- 20.** Bahwa Tergugat seharusnya berdasarkan kewenangan yang ada pada Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf tersebut;

- 21.** Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Tergugat tidak memperhatikan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pemberian wakaf sebagaimana dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf diantaranya Wakif, Nazhir, Harta Benda Wakaf, Ikrar Wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf;



22. Bahwa kemudian dalam pasal 8 menyatakan bahwa wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan diantaranya : dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan pemilik sah harta benda wakaf. Sedangkan dalam kenyataannya orang yang dipercayakan untuk mengurus wakaf tersebut terhalang secara hukum karena bukan pemilik asli dari tanah tersebut, sehingga perbuatan orang yang dipercayakan ini masuk kualifikasi terhalang untuk melakukan perbuatan hukum;
23. Bahwa berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena atasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Kenyataannya H. Sunadi Hariri (alm) mempercayakan kepada orang lain yang mana orang tersebut secara kedudukan hukumnya tidak jelas dan tidak ada surat kuasa untuk mewakili almarhum untuk memberikan wakaf, sehingga dengan demikian cacat secara hukum;
24. Bahwa berdasarkan pasal 31 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa :
- (1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
 - (2) Jika didalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, d dan e yang menyangkut data fisik



maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditangguhan sampai catatan yang bersangkutan dihapus;

- (3) Sertipikat hanya boleh disertakan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.

Bahwa sertifikat yang diterbitkan atas nama Para Nazhir tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis dan oaring yang mewakili dalam hal kepengurusannyapun tidak jelas kedudukan hukumnya karena tidak mempunyai surat kuasa dari H. Sunadi Hariri (alm);

25. Bahwa berdasarkan pasal 42 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa :

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris;
- (2) Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b.

Bahwa ahli waris H. Sunadi Hariri (alm) berdasarkan surat pernyataan ahli waris yang dibuat tanggal 22 Juni 2020 adalah pihak yang sah atas tanah milik almarhum yang tidak pernah membuat peralihan dengan memberikan wakaf atas sertifikat hak milik asal nomor 367 (objek gugatan);

26. Bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa Kepala Kantor Petanahan menolak untuk



melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi yakni : Pasal 45 ayat (1) huruf c : Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap; Pasal 45 ayat (1) huruf d : Tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam proses pembuatan Sertipikat Tanah Wakaf tersebut tidak lengkap dan tidak memenuhi semua syarat yang ditentukan oleh undang-undang karena dalam pengurusannya orang yang dipercaya untuk mengurus peralihan ini tidak mempunyai surat kuasa untuk mewakili wakif dalam hal ini H. Sunadi Hariri (alm) dan Para ahli waris semuanya tidak mengetahui proses tersebut;

27. Bahwa dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik menyatakan bahwa Tugas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf antara lain:

- a. Meneliti kehendak wakif;
- b. Meneliti dan mengesahkan Nazhir atau anggota Nazhir yang baru sebagai diatur dalam pasal 10 ayat (3) dan (4) peraturan ini;
- c. Meneliti saksi ikrar wakaf;
- d. Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf;
- e. Membuat Akta Ikrar Wakaf;
- f. Menyampaikan Akta Ikrar Wakaf dan salinannya sebagai diatur dalam pasal 3 ayat (2) dan (3) peraturan ini selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sejak dibuatnya;
- g. Menyelenggarakan Daftar Akta Ikrar Wakaf;
- h. Menyimpan dan memelihara Akta dan Daftarnya;

Hal-hal tersebut diatas tidak dilakukan terlebih dahulu oleh Para Nazhir karena berdasarkan pengakuan dari Para Nazhir tidak mengakui menerima wakaf dari H. Sunadi Hariri (alm), sehingga dengan jelas semua tugas Para Nazhir diatas tidak pernah dilakukan dalam proses pemberian wakaf dalam objek sengketa ini;

Halaman 18 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG



b. Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Gugatan) Yang Digugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

28. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 9 Tahun 2004), alasan gugatan yang dapat digunakan adalah apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

29. Bahwa lebih lanjut lagi, Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) juga mengatur perihal kewajiban pejabat pemerintahan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AUPB dalam menggunakan kewenangannya dan juga dalam setiap melakukan keputusan dan/atau Tindakan;

30. Bahwa Para Penggugat berikutnya akan mendalilkan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Objek Perkara in casu bertentangan dengan AUPB, khususnya asas keterbukaan, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum.

a. Penerbitan Objek Gugatan *in casu* bertentangan dengan Asas Keterbukaan.

1) Bahwa asas keterbukaan merupakan asas dalam AUPB yang berkaitan dengan pelibatan Para Penggugat dalam proses penerbitan Objek Gugatan;

2) Bahwa Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf f UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan mengenai maksud dari asas keterbukaan, yakni: "asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan



perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara”;

3) Bahwa sebagaimana Para Penggugat dalilkan dalam posita, Tergugat tidak melibatkan Para Penggugat termasuk Para Nazhir dalam proses penerbitan objek gugatan in casu;

4) Bahwa berikut ini kewajiban Tergugat untuk melibatkan Para Penggugat termasuk Para Nazhir dalam penerbitan objek perkara in casu yang tidak dilakukan oleh Tergugat:

- Tidak memastikan siapa Pemberi Wakaf, Penerima Wakaf. Tergugat langsung membuat peralihan dan penerbitan hak wakaf tersebut;
- Tidak memastikan telah dilakukannya serah terima wakaf atau tidak kegiatan penyerahan dari Para Penggugat kepada Para Nazhir dihadapan masyarakat sekitar;
- Tidak adanya penyerahan secara resmi Sertipikat Tanah Wakaf kepada Pemberi maupun Penerima wakaf;

5) Bahwa tidak dilakukannya kewajiban Tergugat untuk melibatkan Para Penggugat sebagai ahli waris H. Sunandi Hariri (alm) dan Para Nazhir dalam proses pembuatan sampai penerbitan Objek Gugatan sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan bahwa Tergugat tidak memberikan akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif bagi Para Penggugat dalam penerbitan Objek Gugatan. Maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan asas keterbukaan;

b. Penerbitan Objek Gugatan *in casu* bertentangan dengan Asas Kecermatan

6) Bahwa Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjelaskan maksud dari asas kecermatan, yakni: “asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung

Halaman 20 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG



legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”;

- 7) Bahwa Tergugat tidak melakukan mencari informasi yang benar terkait siapa wakif atau Para ahli warisnya, siapa yang diberikan kuasa untuk mengurus sertifikat dan siapa Para Nazhirnya. Semua ini tidak dilakukan secara cermat oleh Tergugat sehingga munculah objek gugatan ini yang kemudian merugikan kepentingan hukum Para Penggugat;
- 8) Bahwa tidak cermatnya Tergugat dalam meneliti atau mempertimbangkan informasi yang benar sebagaimana disebutkan diatas berarti tidak diperhitungkannya kepentingan Para Penggugat. Maka dari itu, penerbitan objek perkara in casu merupakan objek perkara yang bertentangan dengan asas kecermatan.

c. Penerbitan Objek Gugatan *in casu* bertentangan dengan Asas

Kepastian Hukum

- 9) Bahwa Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan maksud dari asas kepastian hukum, yakni: “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”
- 10) Bahwa asas kepastian hukum ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penerima Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sah, dan berlaku sebaliknya bagi KTUN yang mengandung kekeliruan. Dalam hal terdapat kekeliruan dalam penerbitan suatu KTUN, baik disebabkan oleh kesalahan penyelenggara administrasi pemerintahan maupun disebabkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap

Halaman 21 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG



dari yang berkepentingan, asas kepastian hukum mensyaratkan “penarikan kembali suatu ketetapan atau perubahan untuk kerugian yang berkepentingan.” (Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 1994, hal. 273);

- 11) Bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan: Keajegan adalah bersifat tetap, teratur, tidak berubah. Kepatutan adalah kesesuaian atau kecocokan. Keadilan adalah tidak berat sebelah, tidak memihak, sama berat; berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; sepatutnya atau tidak sewenang-wenang;
- 12) Bahwa dengan demikian asas kepastian hukum seharusnya juga diinterpretasikan mencegah penyelenggara administrasi pemerintahan menerbitkan suatu KTUN yang mengandung kekeliruan yuridis dan dengan demikian harus ditarik kembali atau diubah untuk kerugian yang berkepentingan;
- 13) Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Gugatan tanpa mendasarkan pada fakta yang sebenarnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penerbitan objek perkara *in casu* sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum;
- 14) Bahwa dengan demikian jelas bahwa penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu asas keterbukaan, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum, oleh karena itu Objek Gugatan haruslah dibatalkan ;

V. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah :

Halaman 22 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Tanah Wakaf No. 05 yang terletak di Blok VI Perumnas Bumi Arumsari Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Asal Hak Milik No. 367, Tanggal Akta Ikrar Wakaf 11 Januari 2007 No. 66/01/2007 dengan nama Wakif Haji Sunadi Hariri, Surat Ukur tanggal 18 Februari 2008 No. 161/2008, tanggal Penerbitan 5 Maret 2008, Luas 150 M², atas nama Nazhir Machmud Yahya (Ketua), Sasongko Widiarso, S.Pd (Sekretaris), Sukarta (Anggota), Yus Tuskaramulya (Anggota) dan DRS. Ahmad Afandi (Anggota). Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah Kapling Perumnas;

Sebelah Barat : Jalan Albasia I;

Sebelah Utara : Jalan Albasia Raya;

Sebelah Selatan : Rumah Penduduk;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :

Sertipikat Tanah Wakaf No. 05 yang terletak di Blok VI Perumnas Bumi Arumsari Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Asal Hak Milik No. 367, Tanggal Akta Ikrar Wakaf 11 Januari 2007 No. 66/01/2007 dengan nama Wakif Haji Sunadi Hariri, Surat Ukur tanggal 18 Februari 2008 No. 161/2008, tanggal Penerbitan 5 Maret 2008, Luas 150 M², atas nama Nazhir Machmud Yahya (Ketua), Sasongko Widiarso, S.Pd (Sekretaris), Sukarta (Anggota), Yus Tuskaramulya (Anggota) dan DRS. Ahmad Afandi (Anggota). Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah Kapling Perumnas;

Sebelah Barat : Jalan Albasia I;

Sebelah Utara : Jalan Albasia Raya;

Sebelah Selatan : Rumah Penduduk;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Halaman 23 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 17 November 2020, pada persidangan tanggal 19 November 2020, telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;

II. KOMPETENSI ABSOLUTE (Kewenangan Mengadili);

Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan/upaya untuk mencari keadilan, Penggugat telah salah/keliru dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat kesemuanya beragama islam, bahwa terhadap objek yang diajukan Penggugat adalah mengenai Perselisihan benda yaitu berupa tanah wakaf wakaf yaitu Sertipikat Tanah Wakaf No. 5/Desa Cirebon Girang dimana hal tersebut telah diatur di dalam :

1. Kompilasi Hukum Islam

Bagian kedua penyelesaian perselisihan benda wakaf pasal 226 yaitu Penyelesaian sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nazhir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) unsur b dan pasal 49 ayat (3) Undang-undang No. 5 tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Bagian Kedua Penyelesaian Perwakafan tanah milk pasal 12 yaitu "*perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

Bahwa kedua fakta hukum tersebut menjadi dasar dalam rangka penyelesaian permasalahan dimana pengujian suatu objek sengketa yaitu wakaf merupakan kewenangan Peradilan Agama Bukan kewenangan

Halaman 24 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Hal tersebut ditegaskan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana pasal 49 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama islam dibidang : a). perkawinan b). waris c). wasiat d). hibah e). wakaf f). zakat g). infak i). infaq h). Sodaqoh.

III. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (VERJAARING)

Bahwa diperoleh fakta dalam surat gugatan Para Penggugat pada hal.9 point 8 "Baru sekitar awal bulan Juli Tahun 2020 keberadaan sertipikat atas tanah tersebut ditemukan dan ditunjukkan kepada Para Penggugat oleh ketua DKM Masjid AL MASLICHA didalam lemari masjid besi, dimana ditemukan 2 (dua) buah sertipikat yakni Sertipikat Wakaf Masjid AL MASLICHA No. 4 dan Sertipikat Wakaf No. 5 berupa tanah dan bangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak;

Bahwa fakta tersebut menunjuk Para Penggugat telah mengetahui tanah objek sengketa telah diterbitkan suatu hak atas tanah yaitu Sertipikat No.5/Desa Cirebon Girang yang ditunjukkan oleh Ketua DKM kepada penggugat pada bulan Juli tahun 2020. Bahwa berdasarkan pasal 55 UU No. 5/1986 Jo. UU No. 9 tahun 2004 Jo. UU 51 tahun 2009 " Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Tata Usaha Negara";

Bahwa apabila dikaitkan antara fakta diketahuinya atau diterimanya dengan diperlihatkan data Sertipikat Wakaf No. 5/Cirebon Girang pada bulan Juli 2020 dari pendaftaran gugatan tanggal 14-10-2020 telah melewati jangka waktu 90 hari yang menjadi dasar hukum yang mengatur kadaluarsanya suatu gugatan.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka sudah sepantasnya majelis hakim menolak perkara ini;

Bahwa Para Penggugat berkirim surat ke Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2020, Perihal keberatan atas penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor : 05/Desa Cirebon Girang sebagai dasar Berdasarkan Akta Ikrar

Halaman 25 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG



Wakaf Nomor 66/01 tahun 2007 tanggal 11 Januari 2007 dengan alasan semasa hidupnya saya beserta suami saya bernama H. Sunadi Hariri (Alm.) belum pernah mewakafkan tanah dan bangunan lainnya, dengan demikian alasan Penggugat terlalu mengada-ada tidak sesuai dengan data Dokumen/warkah yang ada di Tergugat, dan kenapa baru sekarang pihak Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek tanah wakaf Nomor : 05/Desa Cirebon Girang setelah suami Penggugat meninggal dunia;

Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan Para Penggugat telah melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari/kadaluarsa, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 (Jis Undang-undang nomor 9 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009) tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang sangat relevan Kami kemukakan dalam eksepsi ini secara substansial dan institusional adalah perihal "kapan suatu Putusan Tata Usaha Negara oleh Undang-undang ini dianggap diketahui oleh Para Penggugat";
2. Bahwa dalam harkat suatu ketentuan Undang-undang yang secara eksplisit seperti bunyi ketentuan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ini menetapkan suatu tempo dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka untuk suatu kepastian hukum tidak dibenarkan "Hal waktu diketahui putusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dapat direkayasa, sebab bilamana demikian halnya, maka menjadikan Undang-undang ataupun hukum itu sendiri menjadi objek permainan, dan ketidakpastian hukum";
3. Bahwa sifat dan karakter suatu "Instutusi hukum kadaluarsa dengan lewatnya waktu tertentu" adalah senantiasa meliputi dan melindungi serta memberikan kepastian hukum bagi kepentingan Pihak Ketiga untuk dapat melakukan perbuatan atau hubungan hukum atas barang atau hal yang menjadi objek kadaluarsa teresbut, seperti halnya bagi

Halaman 26 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG



kepentingan Tergugat, dan pihak lain yang mungkin ada dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa oleh karena itu “kapan Para Penggugat dalam perkara *a quo* mengetahui keputusan Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon menerbitkan sertifikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah yang sangat penting dan substansial yang diadili dengan cermat dan seksama yaitu :

Sertipikat Tanah Wakaf No. 05/ Desa Cirebon Girang, terbit pada tanggal 5-3-2008 Surat Ukur Tanggal 18-02-2008 No. 161/2008 Luas 150 M² Nama Nazhir :

Ketua : Machmud Yahya
Tanggal Lahir 31-10-1963

Anggota : 1. Sukarta
Tanggal lahir 18-06-1949
2. Yus Tuskaramulya
Tanggal Lahir 02-06-1951
3. Ahmad Afandi, Drs
Tanggal Lahir 04-06-1962
4. Sasongko Widiarso, S.Pd
Tanggal Lahir 06-08-1964

5. Bahwa oleh karena tenggang waktu 90 hari tidak digunakan secara maksimal oleh Penggugat untuk mengajukan gugatannya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon maka dengan demikian surat gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 44 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut kenyataan berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa penggugat dianggap telah mengetahui Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berupa Sertipikat Tanah Wakaf No. 05/Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

IV. GUGATAN KURANG PIHAK DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIREBON CQ. KUA KECAMATAN TALUN

Halaman 27 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat menyatakan dalam dalilnya halaman 4 dan 5, bahwa Penerbitan Sertipikat tanah wakaf telah dilaksanakan Tergugat sebagai dasar berdasarkan Akta Ikrar Wakaf No. 66/01 Tahun 2007 tanggal 11 Januari 2007 yang ditunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cirebon Selatan (dahulu) sekarang Kecamatan Talun sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sudah selayaknya Kantor Urusan Agama tersebut menjadikan pihak dalam perselisihan sengketa tersebut yang mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf yang menjadikan dasar dari Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf No. 05/Desa Cirebon Girang, selain itu untuk menjadi terang/jelas fakta-fakta dan bukti-bukti dalam pemeriksaan sidang;

Sehingga Tergugat tidak terbukti melanggar Undang-undang dan melaksanakan tugasnya dengan cermat serta teliti, kemudian tidak terbukti melanggar ketentuan Azas-azas umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-undang jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 pasal 53 ayat (2);

Hal ini terbukti karena pada gugatan Para Penggugat tidak terdapat adanya dalil atau fakta hukum yang dapat memperlihatkan unsur-unsur administrasi yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur dari Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon) dalam menerbitkan Sertipikat Wakaf No. 5/Desa Cirebon Girang, melainkan Tergugat telah menerapkan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam Penerbitan Sertipikat Wakaf No. 5/Desa Cirebon Girang;

Dengan demikian sudah selayaknya Eksepsi Tergugat diterima dan gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*);

V. DASAR HUKUM WAKAF;

1. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;

BAB I

Ketentuan Umum Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

Halaman 28 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- (2) Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- (3) Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- (4) Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- (5) Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
- (6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
- (7) Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
- (8) Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta Para menteri.
- (9) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

BAB II

Dasar-Dasar Wakaf Bagian Pertama Umum

Pasal 2

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

Pasal 3

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

BAB IV

PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF

Halaman 29 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG



Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Pasal 2 Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Pasal 9 :

- (1) Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.
- (3) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (4) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (5) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada Pejabat tersebut dalam ayat (2) surat surat berikut :
 - a. Sertipikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
 - b. Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa;
 - c. Surat keterangan pendaftaran tanah;
 - d. Izin dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.

Halaman 30 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG



Pasal 11

- (1) Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf.
 - (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni :
 - a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
 - b. karena kepentingan umum.
 - (3) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh Nazhir kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah cq Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut;
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997 tentang Jo. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 131 ayat (5) "Apabila pemegang Hak Milik mewakafkan tanahnya, maka akta ikrar wakaf berlaku sebagai surat keterangan melepaskan Hak Milik yang dapat dijadikan dasar pendaftaran hapusnya Hak Milik tersebut untuk selanjutnya tanahnya didaftar sebagai tanah wakaf";

Dengan demikian sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat hal. 5 point 6 yang pada intinya tidak memenuhi prosedur merupakan kekeliruan dimana sertipikat yang diterbitkan telah memenuhi Perkaban No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan pada lampiran 2 hal 22 huruf a yang mana persyaratan yang sudah dilengkapi oleh pemohon sertipikat wakaf H. Sunadi Hariri;

Halaman 31 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG



2. Bahwa penerbitan sertifikat telah didasari dan dibuktikan akta ikrar wakaf sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 23 huruf c;
3. Bahwa dalil gugatan hal.8 point 4 merupakan suatu penyesatan fakta dimana tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah yang sudah diwakafkan Alm. H. Sunadi Hariri, berdasarkan Akta Ikrar Wakaf No. 66/01 Tahun 2007 pada tanggal 11 Januari 2007 dimana H. Sunadi Hariri sebagai wakif dan Machmud Yahya sebagai Nazhir serta Rohman dan Ali Wahyuddin sebagai saksi. Bahwa terhadap alas hak tersebut yang menjadi dasar sebagaimana point 2 dalam rangka penerbitan sertifikat;
4. Bahwa Para Penggugat mendalilkan hal.10 point 10 yang mana melakukan pembatalan akta merupakan perbuatan hukum yang tidak memiliki dasar hukum, dimana pada UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 3 "wakaf yang diikrarkan tidak dapat dibatalkan", dengan demikian Akta Ikrar Wakaf telah memenuhi Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);
5. Bahwa dalil saudara sebagaimana hal.12 poin 22 merupakan suatu pemahaman yang keliru, dimana dengan dasar Akta Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nazhir, maka sudah menjadi kewajiban Nazhir sebagaimana UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 11 "Nazhir mempunyai tugas dalam melakukan pengadministrasian harta benda wakaf serta mengacu pada pasal 16 ayat 1 dan 2 huruf (a) termasuk hak atas tanah;
6. Bahwa dalil Para Penggugat hal 12 point 23 merupakan pengaburan fakta dimana berdasarkan Akta Ikrar Wakaf No. 66/01/2007 ditandatangani oleh wakif sendiri yaitu Alm. H. Sunardi Hariri, Machmud Yahya sebagai Nazhir yang disaksikan Rochman dan Machmud Yahya serta Kepala Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Amsor, S.Ag yang dibubuhi cap Kantor Urusan Agama;

Halaman 32 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG



7. Bahwa penerbitan sertifikat No. 5/Cirebon Girang sudah berlandaskan pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan Undang-undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 8. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam pokok perkara;
 9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugatan kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
 10. Berdasarkan data warkah/ dokumen yang ada pada Tergugat saat ini riwayat tanah sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon telah menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf No. 05/Desa Cirebon Girang Kec. Talun yang semula berasal dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 976/Desa Cirebon Girang An. Haji Sunadi Hariri, Surat Ukur Tanggal 27-01-2004 No. 09/2004 Luas 150 M²;
 - b. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tanggal 26-06-1998 Hak Guna Bangunan Nomor 976 Desa Cirebon Girang hapus dan diubah menjadi Hak Milik No. 367 Desa Cirebon Girang pada tanggal 20-6-2006;
 - c. Kemudian pada tahun 2007 Sertipikat Hak Milik No. 367 Desa Cirebon Girang Kec. Cirebon Selatan (dahulu), Kec. Talun (sekarang), Surat Ukur Tgl. 27-01-2004 No. 09/2004 luas 150 M² di wakaf berdasarkan Akta Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nazhir No. 66/01/2007 tanggal 11-01-2007 yang dibuat oleh Amsor, S.Ag Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf kepada Nama Nazhir:

| | |
|-------|--------------------------|
| Ketua | : Machmud Yahya |
| | Tanggal Lahir 31-10-1963 |
-
- | | |
|---------|--------------------------|
| Anggota | : 1. Sukarta |
| | Tanggal lahir 18-06-1949 |

Halaman 33 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG



2. Yus Tuskaramulya

Tanggal Lahir 02-06-1951

3. Ahmad Afandi, Drs

Tanggal Lahir 04-06-1962

4. Sasongko Widiarso, S.Pd

Tanggal Lahir 06-08-1964

d. Kemudian adanya permohonan Ganti Blangko berdasarkan Pasal 139 PMNA/Ka No. 3/1997. Semula Sertipikat Hak Milik No. 367 Desa Cirebon Girang menjadi Sertipikat Tanah Wakaf No. 05/Desa Cirebon Girang, Surat Ukur Tanggal 18-02-2008 No. 161/2008 Luas 150 M²;

11. Bahwa proses penerbitan Sertipikat tersebut sudah sesuai dengan Prosedur hukum dan tata laksana Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud diatur PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. PMNA/Ka. BPN No. 3 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena sudah melaluisurvey dan oemeriksaan berkas, riwayat tanah, dan penetapan batas-batasnya langsung ke lapangan bukan seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya. Dengan demikian Tergugat menerbitkan sertipikat tersebut diatas berdasarkan warkah/dokumen-dokumen yang diberikan oleh pemohon sertipikat tersebut diatas, karena tergugat tidak berwenang menguji materil dokumen-dokumen tersebut; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kiranya yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk memutus perkara sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Mohon diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 34 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dalam perkara a quo telah hadir pihak ketiga yaitu Para Nazhir yang dipanggil oleh Pengadilan Pada Pemeriksaan Persiapan tertanggal 5 Nopember 2020 dan persidangan tertanggal 12 November 2020 dan pihak ketiga tersebut menyatakan tidak masuk sebagai pihak;

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 26 November 2020 yang diterima dalam persidangan tertanggal 26 November 2020 dan terhadap Replik dari Para Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 1 Desember 2020 yang diterima dalam persidangan tertanggal 3 Desember 2020 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-20, adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk Maslicha (Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya);
- Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk Leni Herlina (Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya);
- Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk Yani Nurcahyani (Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya);
- Bukti P-4 : Kartu Tanda Penduduk Nurmas Wahyudi (Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya);
- Bukti P-5 : Kartu Tanda Penduduk Muhamad Subhan (Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya);
- Bukti P-6 : Kartu Tanda Penduduk Ade Irma Suryani (Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya);
- Bukti P-7 : Kutipan Akta Kematian No. 3274-KM-18072016-0011 (Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya);
- Bukti P-8 : Surat Pernyataan Ahli Waris (Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya);
- Bukti P-9 : Ikrar Wakaf tanggal 11 Januari 2007 (Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya);
- Bukti P-10 : Akta Ikrar Wakaf No. 66/01 Tahun 2007 (Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya);

Halaman 35 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-11 : Sertipikat No. 5 (Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya);
- Bukti P-12 : Surat Keberatan ke BPN (Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya);
- Bukti P-13 : Akta Pembatalan No. 15 (Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya);
- Bukti P-14 : PBB tahun 2020 dan surat tanda terima setoran (STTS) Bank BJB (Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya);
- Bukti P-15 : Surat Pernyataan Sukarta (Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya);
- Bukti P-16 : Surat Pernyataan UUS T (Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya);
- Bukti P-17 : Surat Pernyataan Sasongko Widiarso (Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya);
- Bukti P-18 : Surat Pernyataan Maslichha (Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya);
- Bukti P-19 : Surat Pengesahan Nazhir No. 66/01 Tahun 2007 (Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya);
- Bukti P-20 : Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam "Maslichha" No.66 (Fotocopy Sesuai Dengan Fotocopynya);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti T-1 sampai T-7 adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 367/Cirebon Girang An. H. Sunadi Hariri, Surat Ukur tanggal 27-01-2004 No.09/2004 Luas 150 M2 (Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya);
- Bukti T-2 : Fotocopy Warkah Permohonan Wakaf yang terdiri dari :
1. Fotocopy KTP An. Sunadi Hariri, Hj. Maslichha, dan Rokhman Saleh;
 2. Akta Ikrar Wakaf Nomor : 66/01 Tahun 2007 tanggal 11 Januari 2007;
 3. Surat Pengesahan Nazhir Nomor : 66/01/2007

Halaman 36 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Januari 2007 (Fotocopy Sesuai

Dengan Aslinya);

Bukti T-3 : Fotocopy Buku Tanah Wakaf No. 05/Cirebon girang,
Surat Ukur No. 161/2008 tanggal 18-02-2008 Luas 150
M2 An.;

➤ Ketua :

Machmud Yahya;

Tanggal Lahir 31-10-1963;

➤ Anggota :

1. Sukarta ;

Tanggal Lahir 18-06-1949;

2. Yus tuskaramulya;

Tanggal Lahir 02-06-1951;

3. Ahmad Afandi, Drs;

Tanggal Lahir 04-06-1962;

4. Sasongko Widiarso, S.Pd;

Tanggal Lahir 06-08-1964;

(Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T-4 : Fotocopy Warkah Permohonan Ganti Blangko Sertipikat
Tanah Wakaf yang terdiri Dari :

1. Lampiran 13 Permohonan Ganti Blangko wakaf;

2. Fotocopy KTP An. 1. Sasongko Widiarso, S.Pd, 2.
Drs. Ahmad Afandi, 3. Yus Tuskaramulya, 4. Sukarta,
5. Machmud Yahya.;

3. Fotocopy SPPT Nomor : 32.11.09.002.006-0159.0
Tahun 2006.;

(Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T-5 : Fotokopi surat keterangan ikrar wakaf tertanggal 3
Nopember 2006. (Fotocopy dari Fotocopy);

Bukti T-6 : Fotokopi surat keterangan ikrar wakaf tertanggal 3
Nopember 2006. (Fotocopy dari Fotocopy);

Bukti T-7 : Fotokopi surat keterangan Nomor :
313/Kua.10.09.14/Pw.01/XII/2020 dari KUA Kecamatan
Talun, tertanggal 1 Desember 2020. (Fotocopy dari

Halaman 37 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotocopy);

Bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. **Uus** 2. **Bambang** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Keterangan saksi bernama Uus :

- Saksi mengatakan mengetahui apa yang dipersengketakan dalam gugatan ini, yaitu tentang gugatan TK. Namun tidak tahu kenapa permasalahannya ;
- Saksi tidak mengetahui namanya bisa muncul dalam sertipikat, dan baru diketahui pada bulan Juli 2020 ;
- Saksi mengatakan tidak pernah mendengar pak Sunadi pernah menyampaikan wasiat atau pesan bahwa tanah yang diatas dibangun TK dia wakafkan ;
- Saksi mengatakan TK tersebut milik Pak Sunadi, dan masih aktif saat Pak Sunadi masih hidup, dan telah mewakafkan masjid untuk masyarakat ;
- Saksi mengatakan belum pernah menerima surat dari kantor Urusan Agama pada tahun 2007 ;
- Saksi mengatakan tidak pernah membuat pernyataan tertulis atau lisan kepada almarhum atau ahli waris yang tidak mengetahui tentang wakaf TK, tetapi hanya membuat surat pernyataan bahwa tidak pernah menjadi nazir untuk wakaf TK;
- Saksi mengatakan tanah wakaf bentuk Masjid dan TK itu masih kosong, tidak satu hamParan lokasinya. Karena lokasinya diseberang jalan raya ;
- Saksi mengatakan mengetahui bahwa Pak Sunadi yang membangun TK, tapi tidak tahu siapa yang menjalankan yayasan TK ;

2. Keterangan saksi bernama Bambang :

- Saksi mengatakan kenal dengan Pak Sunadi ;
- Saksi mengatakan bahwa tanah objek sengketa, awalnya milik Perumnas lalu dibeli oleh Pak Sunadi ;

Halaman 38 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan mengetahui bahwa tanah tersebut itu punya Pak Sunadi ketika dibangun Masjid sebelum tahun 2000 dilanjutkan dengan pembangunan TK ;
 - Saksi mengatakan bahwa Masjid tersebut akan diwakafkan kepada masyarakat kata Alm. Pak Sunadi ;
 - Saksi mengatakan TK itu sekarang pada tahun 2020 sudah tidak menerima murid lagi, yayasannya pun sudah pada mengundurkan diri sudah pada bubar ;
 - Saksi mengatakan saat terakhir bertemu dengan Alm. Tidak ada pembicaraan mengenai wasiat-wasiat ;
 - Saksi mengatakan tidak tahu ada pembatalan sertifikat wakaf ;
 - Saksi mengatakan tidak ada permasalahan ketika pembangunan TK ;
- Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabanya, Tergugat telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi fakta bernama **1. Machmud 2. Rokhman 3. Yusup** memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. keterangan saksi bernama Machmud:

- Saksi mengatakan kenal dengan Pak Sunadri karena 1 kampung dan sering ketemu di Masjid ;
- Saksi mengatakan aktif sebagai DKM Masjid Masliha setelah masjidnya dibangun, atau sudah berdiri ;
- Saksi mengatakan Masjid tersebut wakaf dari Ibu H. Masliha, tahunnya dari ikrar wakaf Ibu Malisha dan dari Pak H. Darso ;
- Saksi mengatakan tanah disebelah Masjid tersebut milik Pak Sunadi, beli dari Perumnas ;
- Saksi mengatakan ada pembangunan TK juga disebelah Masjid tersebut, namun tidak diwakafkan. Tapi Ibu Malisha tidak merasa pernah menandatangani mengenai tanah wakaf tersebut ;
- Saksi mengatakan tanah yang diwakafkan tersebut sudah bersertipikat, karena sudah di urus oleh Pak Rochman, pengurus DKM ;

Halaman 39 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan pernah datang ke notaris untuk melakukan penandatanganan melalui kertas kosong ;
- Saksi mengatakan pada Bulan November 2006 Masjid tersebut secara resmi diwakafkan kepada masyarakat ;
- Saksi mengatakan untuk ikrar wakaf pada tahun 2006, formatnya dari KUA;
- Saksi mengatakan kenapa sertifikat wakaf ini minta dibatalkan, karena Ibu Malisha tidak merasa tandatangan ;
- Saksi mengatakan sekarang TK nya sudah berhenti, karena banyak pengurus yayasannya yang mengundurkan diri, termasuk saksi disuruh mundur oleh putrinya Ibu Haji;

2. Keterangan saksi bernama Rokhman :

- Saksi mengatakan kenal dengan Pak Sunadi, orang yang mewakafkan Masjid Malisha ;
- Saksi mengatakan pernah menjadi Ketua DKM sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 ;
- Saksi mengatakan disebelah Masjid tersebut, ada tanah kosong yang diatasnya ada bangunan TK yang setahunya milik Pak Sunadi dan keluarganya ;
- Saksi mengatakan tidak mendengar langsung kalau Pak Sunadi mewakafkan tanahnya ke masyarakat, tapi mendengar dari Pak Mahmud;
- Saksi mengatakan ikut mengurus formulir mengenai kepengurusan ikrar wakaf untuk wakaf tanah yang ada TK nya ;
- Saksi mengetakan pada tahun 2018 pernah bertemu dengan keluarga Pak Sunadi, untuk membicarakan tanah yang berdiri TK tidak diwakafkan;
- Saksi mengatakan ketika tanah tersebut sudah ada sertifikatnya, saksi yang mengambil langsung dari BPN atas perintah pak Sunadi ;
- Saksi mengatakan ada tempat lain selain disitu, untuk diwakafkan ;

3. Keterangan saksi bernama Yusup :

Halaman 40 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan tupoksi bekerja sebagai Kepala KUA dan bertanggungjawab dalam pembuatan akta ikrar wakaf ;
- Saksi mengatakan sudah bekerja di KUA sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ;
- Saksi mengatakan benar bahwa di KUA ada ikrar wakaf dari Pak Sunadi ke Nazir Pak Mahmud ;
- Saksi mengatakan dalam pembuatan akta ikrar wakaf wajib dibutuhkan minimal 2 orang saksi ;
- Saksi mengatakan belum pernah mengalami yang namanya pembatalan sertifikat wakaf ;
- Saksi mengatakan ikrar wakaf itu adalah asset Negara, namun dokumennya ada di KUA ;
- Saksi mengatakan jika meminta tandatangan harus datang ke KUA atau minimal foto sebagai buktinya, itu ketika kebiasaan dari Kepala KUA sebelumnya;
- Saksi mengatakan belum pernah ada permohonan alih fungsi tanah ;
- Saksi mengatakan belum pernah ada permohonan pembatalan anah ;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan melalui Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 28 Desember 2020 dan diterima oleh Majelis Hakim tertanggal 30 Desember 2020, sedangkan Para Penggugat mengajukan Kesimpulan melalui Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 30 Desember 2020 dan diterima oleh Majelis Hakim tertanggal 5 Januari 2021 yang isi selengkapnya termuat secara lengkap dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum, tercatat dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 41 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara tersebut di atas;

Menimbang bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Tanah Wakaf No. 05 yang terletak di Blok VI Perumnas Bumi Arumsari Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Asal Hak Milik No. 367, Tanggal Akta Ikrar Wakaf 11 Januari 2007 No. 66/01/2007 dengan nama Wakif H. Sunadi Hariri, Surat Ukur tanggal 18 Februari 2008 No. 161/2008, tanggal Penerbitan 5 Maret 2008, Luas 150 M², atas nama Nazhir Machmud Yahya (Ketua), Sasongko Widiarso, S.Pd (Sekretaris), Sukarta (Anggota), Yus Tuskaramulya (Anggota) dan Drs. Ahmad Afandi (Anggota) (vide bukti P-11)

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya tertanggal 14 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 14 Oktober 2020 Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo* telah melanggar prosedur penerbitan Sertipikat tanah wakaf sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 19 November 2020, pada persidangan tanggal 19 November 2020 yang dalam Jawaban Tergugat memuat eksepsi yakni:

1. Kompetensi Absolut Pengadilan
2. Eksepsi Tenggang waktu
3. Gugatan kurang Pihak

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam pengujian *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formil gugatan Para Penggugat yang juga sekaligus secara bersamaan mempertimbangkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat ;

Halaman 42 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam menguji formalitas gugatan, Majelis Hakim akan menguji 3 (tiga) aspek, yakni Kewenangan Pengadilan mengadili (Kompetensi absolute), Kepentingan Para Penggugat (Legal standing) dan Tenggang waktu menggugat. Bahwa karena aspek Kewenangan Pengadilan dan Tenggang Waktu Menggugat merupakan materi eksepsi Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji di bagian eksepsi dan terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji aspek formil lainnya yakni Kepentingan Para Penggugat:

Menimbang bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim kontruksi kalimat "merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara" secara hukum dirumuskan dalam 2 (dua) variabel, pertama orang atau badan hukum tersebut memiliki hubungan yuridis maupun factual dengan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan Tergugat. Kedua, terdapat kerugian yang nyata dan langsung yang dialami orang atau badan hukum perdata atas diterbitkannya keputusan tata usaha negara. Bahwa hubungan hukum dan kerugian nyata tersebut bersifat kausalitas terhadap terbitnya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat merupakan pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :367 atas nama H. Sunadi Hariri dengan luas 150 M² dengan bukti kepemilikan saat ini berupa Sertipikat Tanah Wakaf No. 05 yang terletak di Blok VI Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Asal Hak Milik No. 367, Tanggal Akta Ikrar Wakaf 11 Januari 2007 No. 66/01/2007 dengan nama

Halaman 43 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakif H. Sunadi Hariri, Surat Ukur tanggal 18 Februari 2008 No. 161/2008, tanggal Penerbitan 5 Maret 2008, Luas 150 M², Atas nama Nazhir Machmud Yahya (Ketua), Sasongko Widiarso, S.Pd (Sekretaris), Sukarta (Anggota), Yus Tuskaramulya (Anggota) dan Drs. Ahmad Afandi (Anggota) (vide objek sengketa, bukti P-11);

Menimbang bahwa menurut Para Penggugat kepemilikan Para Penggugat atas tanah dan bangunan sebagaimana pada angka 1 (satu) diatas adalah berdasarkan Hak Waris dari H. Sunadi Hariri (alm) dan sepengetahuan Para Penggugat atas tanah tersebut merupakan salah satu bagian harta peninggalan H. Sunadi Hariri (alm) yang dibeli secara Bersama-sama dengan istrinya yang saat ini adalah sebagai salah satu Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil hubungan hukumnya dengan objek sengketa, Para Penggugat melampirkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kematian No. 3274-KM-18072016-0011, bukti P-8 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dan bukti P-20 berupa Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam "Maslichah" No.66;

Menimbang bahwa dalam keterangannya, Saksi Mahmuud pada pokoknya menerangkan bahwa di atas tanah terbitnya objek sengketa pada awalnya berdiri Taman Kanak-Kanak (TK) yang dikelola oleh Yayasan Maslihah. Saksi Rohman menerangkan bahwa Yayasan Maslihah dikelola oleh keluarga Bapak H. Sunadi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum H. Sunadi Hariri dan ahli waris tersebut merupakan pengelola Yayasan Maslihah yang selama ini mengelola tanah yang tercantum dalam objek sengketa dan mengalami kerugian akibat terbitnya objek sengketa.

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Pengadilan, Tenggang Waktu dan gugatan kurang pihak:

Dalam Eksepsi:

Halaman 44 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Eksepsi Kewenangan absolut Pengadilan;

Menimbang bahwa, dalam menguji eksepsi apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara maka Majelis Hakim akan mempedomani Pasal 77 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;"

Menimbang bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Objek gugatan yang disengketakan dikeluarkan oleh Tergugat, itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada pasal 1angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Konkret : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;

Individual : karena suatu keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum;

Final : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah definitif dan menimbulkan sebab akibat hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil jawabannya, Tergugat mendalilkan bahwa pengujian suatu objek sengketa yaitu wakaf merupakan kewenangan Peradilan Agama Bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Hal tersebut ditegaskan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana pasal 49 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama islam dibidang : a). perkawinan b). waris c). wasiat d). hibah e). wakaf f). zakat g). infak i). infaq h). Sodaqoh.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 14 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 26 Agustus 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 05 November 2020 secara formal gugatan tersebut pada pokoknya berisi :

1. Gugatan di tujuan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
2. Para Penggugat adalah orang sebagai subyek hukum yaitu Ibu Hajjah Maslichah beserta anak-anaknya;
3. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon;
4. Objek sengketa a quo adalah Sertipikat Tanah Wakaf No. 05 yang terletak di Blok VI Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Asal Hak Milik No. 367, Tanggal Akta Ikrar Wakaf 11 Januari 2007 No. 66/01/2007 dengan nama Wakif H. Sunadi Hariri, Surat Ukur tanggal 18 Februari 2008 No. 161/2008, tanggal Penerbitan 5 Maret 2008, Luas 150 M², atas nama Nazhir Machmud Yahya (Ketua), Sasongko Widiarso, S.Pd (Sekretaris), Sukarta (Anggota), Yus Tuskaramulya (Anggota) dan Drs. Ahmad Afandi (Anggota). Surat Keputusan a quo menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun dan tidak dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 46 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dalam posita pokoknya khususnya pada point 16 sampai dengan point 30 19, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan aspek kesalahan mekanisme dan prosedur administrasi serta pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penerbitan Sertipikat *a quo* dan Para Penggugat tidak mendalilkan tentang persengketaan kepemilikan terhadap tanah *a quo*;
6. Petitum Pokoknya adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek sengketa *a quo* yakni Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara Sertipikat Tanah Wakaf No. 05 yang terletak di Blok VI Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Asal Hak Milik No. 367, Tanggal Akta Ikrar Wakaf 11 Januari 2007 No. 66/01/2007 dengan nama Wakif H. Sunadi Hariri, Surat Ukur tanggal 18 Februari 2008 No. 161/2008, tanggal Penerbitan 5 Maret 2008, Luas 150 M², atas nama Nazhir Machmud Yahya (Ketua), Sasongko Widiarso, S.Pd (Sekretaris), Sukarta (Anggota), Yus Tuskaramulya (Anggota) dan Drs. Ahmad Afandi (Anggota) (vide bukti P-11 dan T-3)

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti T-3 berupa Fotocopy Buku Tanah Wakaf No. 05/Cirebon girang, Surat Ukur No. 161/2008 tanggal 18-02-2008 Luas 150 M² vide Bukti P-11 berupa Sertipikat Wakaf *a quo* Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Sertipikat tersebut benar diterbitkan dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon dalam rangka melakukan tindakan administrasi dalam konteks penerbitan peralihan hak sertipikat hak milik menjadi sertipikat wakaf;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, persoalan sengketa lahan atau tanah mengandung unsur pengujian keperdataan dari aspek kepemilikan dan unsur administrasi dalam aspek penataan administrasi yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara. Pengujian keabsahan Objek sengketa *a quo* oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan pengujian berdasarkan hukum publik yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan sebagai sumber hukum administrasi penerbitan sertipikat hak atas tanah yang basis pengujiannya berdasarkan



aspek kewenangan dan prosedural penerbitan Objek Sengketa *a quo* dan bukan pengujian mengenai kepemilikan yang berdasarkan pada perbuatan hukum perdata baik berupa kontrak atau perjanjian maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 *Burgelijk wet book* (BW) yang merupakan kewenangan Peradilan Umum. Dalam konteks perkara *a quo*, sengketa kepemilikan atas tanah wakaf menjadi kewenangan Peradilan Agama. Namun berdasarkan dalil pokok Para Penggugat yang mempersoalkan prosedur administrasi penerbitan sertifikat wakaf *a quo*, sehingga menurut Majelis Hakim pengujian prosedur penerbitan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Sertipikat *a quo* oleh PTUN memiliki perbedaan dengan pengujian kepemilikan tanah wakaf oleh Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat sengketa *a quo* adalah murni sengketa administrasi yang sifatnya *publiekrechtelijk* yakni melibatkan warga atau masyarakat sebagai penggugat *in casu* Para Penggugat dan pemerintah sebagai Tergugat akibat adanya Keputusan yakni Sertipikat *a quo* yang bersifat publik sehingga menjadi kewenangan Peradilan Administrasi *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menguji dan mengadilinya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertipikat *a quo* merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat *publiekrechtelijk* sehingga PTUN Bandung berwenang mengadili perkara *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan secara hukum dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi tenggang waktu

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat mengetahui adanya Sertipikat Tanah Wakaf pada awal bulan Juli 2020 dimana kepastian tentang objek tersebut secara nyata dengan melihat bukti fisik pada akhir bulan Juli 2020 setelah Para Penggugat Bersama dengan Para Nazhir bertemu dan bermusyawarah yang hasilnya menyatakan baik Para Penggugat dan Para Nazhir tidak mengetahui



pembuatan sampai penerbitan terkait peralihan hak didalam Sertipikat Tanah Wakaf tersebut ;

Menimbang bahwa menurut dalilnya Para Penggugat membuat surat keberatan atas diterbitkannya Sertipikat Tanah Wakaf No. 05 yang terletak di Blok VI Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Asal Hak Milik No. 367 (vide bukti P-11 dan T-3) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon (Tergugat) pada tanggal 5 Agustus 2020 dan diterima Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2020. Atas surat keberatan Para Penggugat sampai dengan Gugatan ini diajukan tidak ada balasan atau jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari pihak Tergugat;

Menimbang bahwa atas dalil tersebut, Tergugat membantahnya dan mendalilkan bahwa Para Penggugat telah mengetahui tanah objek sengketa telah diterbitkan suatu hak atas tanah yaitu Sertipikat No.5/Desa Cirebon Girang yang ditunjukan oleh Ketua DKM kepada Para penggugat pada bulan Juli tahun 2020. Bahwa berdasarkan pasal 55 UU No. 5/1986 Jo. UU No. 9 tahun 2004 Jo. UU 51 tahun 2009 " Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara";. Menurut Tergugat, bahwa apabila dikaitkan antara fakta diketahuinya atau diterimanya dengan diperlihatkan data Sertipikat Wakaf No. 5/Cirebon Girang pada bulan Juli 2020 dari pendaftaran gugatan tanggal 14-10-2020 telah melewati jangka waktu 90 hari yang menjadi dasar hukum yang mengatur kadaluarsanya suatu gugatan;

Menimbang bahwa dalam persidangan a quo Saksi Rokhman sebagai Ketua DKM menerangkan bahwa dirinya pernah bertemu dengan keluarga Hajjah Maslichah pada tahun 2019 untuk membahas soal wakaf Taman Kanak-Kanak dan baru menyerahkan sertipikat wakaf yang berdiri TK sekitar Juli tahun 2020 kepada keluarga Hajja Maslichah;

Menimbang bahwa Para Penggugat menyampaikan surat keberatan tersebut dibuat tanggal 5 Agustus 2020 (vide bukti P-12) ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon (Tergugat) dan diterima pada tanggal 28 Agustus 2020 (vide bukti P-12);



Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Penggugat baru mengetahui objek sengketa sekitar Juli 2020 sesuai bukti P-12 yang menunjukkan bahwa Para Penggugat telah melakukan Upaya Administratif berupa surat keberatan pada tertanggal 5 Agustus dan pihak Tergugat menerima surat tersebut pada tanggal 28 Agustus 2020 (vide bukti P-12);

Menimbang bahwa berdasarkan data di bagian kepaniteraan PTUN Bandung yang menunjukkan bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan a quo pada tanggal 14 Oktober 2020 sehingga karena secara hukum Para Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada sekitar Juli 2020 dan selesai melakukan Upaya Administratif pada tanggal 28 Agustus 2020 sehingga gugatan Para penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Tenggang Waktu secara hukum ditolak;

3. Eksepsi kurang pihak

Menimbang bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa Para Penggugat menyatakan dalam dalilnya halaman 4 dan 5, bahwa Penerbitan Sertipikat tanah wakaf telah dilaksanakan Tergugat sebagai dasar berdasarkan Akta Ikrar Wakaf No. 66/01 Tahun 2007 tanggal 11 Januari 2007 yang ditunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cirebon Selatan (dahulu) sekarang Kecamatan Talun sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sudah selayaknya Kantor Urusan Agama tersebut menjadikan pihak dalam perselisihan sengketa tersebut yang mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf yang menjadikan dasar dari Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf No. 05/Desa Cirebon Girang, selain itu untuk menjadi terang/jelas fakta-fakta dan bukti-bukti dalam pemeriksaan sidang.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, angka 10: Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Angka 12: Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 10 dan angka 12 di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa tata usaha negara memperhadapkan antara Pejabat Tata Usaha Negara dengan orang atau badan hukum perdata akibat adanya keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Bahwa menurut angka 12 pejabat tata usaha negara yang disebut Tergugat adalah pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya;

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo dan dipersoalkan oleh Para Penggugat adalah Sertipikat Wakaf yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon (vide bukti T-3 dan bukti P-11), bukan Ikrar Wakaf yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cirebon Selatan (dahulu) sekarang Kecamatan Talun sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat sudah tepat menempatkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon sebagai pihak Tergugat sehingga eksepsi Tergugat bahwa gugatan Para Penggugat kurang secara hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan eksepsi Tergugat dan aspek formil gugatan telah dipertimbangkan dan keseluruhan eksepsi tersebut dinyatakan ditolak dan secara mutatis mutandis gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 51 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan gugatannya, Para Penggugat mencantumkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Tanah Wakaf No. 05 yang terletak di Blok VI Perumnas Bumi Arumsari Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Asal Hak Milik No. 367, Tanggal Akta Ikrar Wakaf 11 Januari 2007 No. 66/01/2007 dengan nama Wakif H. Sunadi Hariri, Surat Ukur tanggal 18 Februari 2008 No. 161/2008, tanggal Penerbitan 5 Maret 2008, Luas 150 M², atas nama Nazhir Machmud Yahya (Ketua), Sasongko Widiarso, S.Pd (Sekretaris), Sukarta (Anggota), Yus Tuskaramulya (Anggota) dan Drs. Ahmad Afandi (Anggota); (Vide Bukti P-11 dan bukti T-3);

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dan dalil Jawaban Tergugat yang pada pokoknya menerangkan telah mengakui melakukan penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf No. 05 yang terletak di Blok VI Perumnas Bumi Arumsari Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Asal Hak Milik No. 367, Tanggal Akta Ikrar Wakaf 11 Januari 2007 No. 66/01/2007 dengan nama Wakif H. Sunadi Hariri, Surat Ukur tanggal 18 Februari 2008 No. 161/2008, tanggal Penerbitan 5 Maret 2008, Luas 150 M², atas nama Nazhir Machmud Yahya (Ketua), Sasongko Widiarso, S.Pd (Sekretaris), Sukarta (Anggota), Yus Tuskaramulya (Anggota) dan Drs. Ahmad Afandi (Anggota) (Vide Bukti P-11 dan bukti T-3); maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yakni apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan sertipikat wakaf yang menjadi objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang bahwa dalam menguji pokok perkara dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan 3 (tiga) elemen pengujian, yakni 1. Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo*, 2. Prosedur penerbitan Objek sengketa *a quo*, 3. Substansi penerbitan Objek sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan secara hukum (*bevoegheid*) perundang-undangan dalam menerbitkan Objek sengketa *a*



quo yakni adalah Sertipikat Tanah Wakaf No. 05 yang terletak di Blok VI Perumnas Bumi Arumsari Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Asal Hak Milik No. 367, Tanggal Akta Ikrar Wakaf 11 Januari 2007 No. 66/01/2007 dengan nama Wakif H. Sunadi Hariri, Surat Ukur tanggal 18 Februari 2008 No. 161/2008, tanggal Penerbitan 5 Maret 2008, Luas 150 M², atas nama Nazhir Machmud Yahya (Ketua), Sasongko Widiarso, S.Pd (Sekretaris), Sukarta (Anggota), Yus Tuskaramulya (Anggota) dan Drs. Ahmad Afandi (Anggota);(Vide Bukti P-11 dan bukti T-3);?

Menimbang bahwa setelah mencermati Objek sengketa tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa yang bertanda tangan dalam Sertipikat *a quo* adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon memiliki kewenangan dalam menerbitkan Sertipikat *wakaf* yang menjadi objek sengketa:

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan merujuk ketentuan yang mengatur tentang penerbitan sertipikat khususnya terhadap benda yang diwakafkan tersebut merupakan benda tidak bergerak in casu berupa tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi:

“ Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- b. terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertipikat hak milik terlebih dahulu kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- c. terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah Negara, yang telah mendapatkan



- persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- e. terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir; dan
- f. **Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/ kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.**

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan Pasal 25 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pendaftaran sertifikat wakaf terhadap benda tidak bergerak berupa tanah baik yang bersumber dari hak milik, hak guna bangunan, tanah negara, hak pakai, hak guna usaha dan lain-lain akhirnya semuanya dicatat dan didaftarkan melalui pejabat yang berwenang di bidang pertanahan **kabupaten/ kota setempat untuk mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya in casu dalam sertifikat a quo adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon;**

Menimbang bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 1 angka 23 disebutkan:

"Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah";

Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat 2 butir 2 disebutkan : "(2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi : a. **pendaftaran peralihan** dan pembebanan hak;"

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon berwenang (*bevoegheid*) dalam menerbitkan Peralihan Hak terhadap sertifikat hak milik menjadi sertifikat wakaf a quo sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan objek sengketa tidak mengandung cacat yuridis dari segi wewenang Tergugat:

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pengujian yuridis prosedural dan substansi dari penerbitan objek sengketa *a quo* Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa : "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim", dan penjelasannya yang menyatakan bahwa : "Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh Para pihak, Hakim Peradilan TUN dapat menentukan sendiri : a. apa yang harus dibuktikan, b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Tanah Wakaf No. 05 yang terletak di Blok VI Perumnas Bumi Arumsari Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Asal Hak Milik No. 367, Tanggal Akta Ikrar Wakaf 11 Januari 2007 No. 66/01/2007 dengan nama Wakif H. Sunadi Hariri, Surat Ukur tanggal 18 Februari 2008 No. 161/2008, tanggal Penerbitan 5 Maret 2008, Luas 150 M², atas nama Nazhir Machmud Yahya (Ketua), Sasongko Widiarso, S.Pd (Sekretaris), Sukarta (Anggota), Yus Tuskaramulya (Anggota) dan Drs. Ahmad Afandi (Anggota); telah sesuai dengan prosedur perundang-undangan khususnya ketentuan yang mengatur tentang penerbitan Sertipikat Wakaf dan apakah penerbitan tersebut telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Halaman 55 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan jawab-jawab yang terungkap dalam persidangan a quo, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Para Penggugat merupakan istri dan anak-anak dan ahli waris H. Sunadi Hariri; (vide bukti P-7 dan P-8)
2. Berdasarkan ikrar wakaf (vide bukti P-9) H. Sunadi Hariri adalah wakif dari tanah wakaf yang di atasnya terbit objek sengketa berupa Sertipikat Tanah Wakaf No. 05 yang terletak di Blok VI Perumnas Bumi Arumsari Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Asal Hak Milik No. 367, Tanggal Akta Ikrar Wakaf 11 Januari 2007 No. 66/01/2007 dengan nama Wakif H. Sunadi Hariri, Surat Ukur tanggal 18 Februari 2008 No. 161/2008, tanggal Penerbitan 5 Maret 2008, Luas 150 M², atas nama Nazhir Machmud Yahya (Ketua), Sasongko Widiarso, S.Pd (Sekretaris), Sukarta (Anggota), Yus Tuskaramulya (Anggota) dan Drs. Ahmad Afandi (Anggota);
3. Bahwa menurut Hajjah Maslichah dalam keterangannya di hadapan persidangan menerangkan bahwa dirinya tidak yakin atau ragu pernah bertanda tangan dalam Surat Keterangan Ikrar Wakaf (vide bukti T-6) yang menunjukkan bahwa suaminya, H. Sunadi Hariri mewakafkan tanah yang terletak di sebelah masjid yang di atasnya berdiri TK sebagaimana saat ini tercantum dalam sertipikat objek sengketa.
4. Menurut keterangan saksi Uus atau Yus Tuskaramulya dan saksi Bambang bahwa H. Sunadi Hariri pada masa hidupnya hanya mewakafkan tanah yang di atasnya berdiri masjid dan wakaf tersebut di atasnamakan istrinya, Hajjah Maslichah;
5. Bahwa beberapa orang yang namanya tercantum sebagai nazir dalam sertipikat wakaf a quo mengakui tidak tahu soal penerbitan sertipikat wakaf terhadap tanah yang berdiri di atasnya Taman Kanak-Kanak (TK). Sebagaimana keterangan saksi Uus (Yus Tuskaramulya) yang juga merupakan salah seorang nazir menerangkan dalam persidangan bahwa Saksi

Halaman 56 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG



tidak mengetahui namanya bisa muncul dalam sertifikat, dan baru diketahui pada bulan Juli 2020. Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah mendengar pak H. Sunadi Hariri pernah menyampaikan wasiat atau pesan bahwa tanah yang diatas dibangun TK dia wakafkan ;

6. Bahwa saksi Bambang yang mengaku sahabat dekat H. Sunadi Hariri mengaku bahwa tidak pernah mendengar H. Sunadi Hariri menyampaikan kepadanya bahwa akan mewakafkan tanah yang berdiri di atasnya Taman Kanak-kanak;
7. Bahwa Para penggugat bersama Para nazir melakukan usaha pembatalan Sertipikat wakaf a quo dengan menandatangani Akta Pembatalan Wakaf yang tertuang di dalam Akta Notaris Nomor : 15 tertanggal 22 Juli 2020 dihadapan Notaris Cirebon Bapak Komarudin, SH (vide bukti P-13);
8. Para Penggugat setelah melakukan penandatanganan Akta Pembatalan Wakaf kemudian melakukan permohonan pembatalan sertipikat wakaf a quo kepada Tergugat; (vide bukti P-12)
9. Dalam persidangan Tergugat mendalilkan bahwa proses penerbitan sertipikat wakaf yang bersumber dari sertipikat hak milik (SHM) atas nama H. Sunadi Hariri telah sesuai dengan prosedur perundang-undangan;
10. Menurut saksi yang dihadirkan Tergugat, yakni saksi Mahmud yang juga merupakan ketua Nazir menerangkan bahwa tanah yang tercantum dalam objek sengketa a quo merupakan tanah yang dibeli H. Sunadi Hariri dari Perumnas dan terletak di samping Masjid Maslicha. Menurut pengakuan Mahmud, H. Sunadi Hariri pernah menyampaikan kepadanya bahwa tanah yang di samping masjid tersebut hendak diwakafkan. Mahmud menerangkan bahwa pengurusan penerbitan ikrar wakaf dan

Halaman 57 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG



sertipikat wakaf atas tanah di samping masjid yang di atasnya berdiri TK diurus oleh saudara Rohman;

11. Bahwa saksi Mahmud mengaku ikut ke kantor Notaris Komarudin SH bersama anggota Nazhir lainnya dan mengaku terpaksa bertanda tangan di atas kertas kosong. Dalam keterangannya di persidangan a quo, saksi Mahmud menegaskan bahwa benar H. Sunadi Hariri pernah menyampaikan langsung kepadanya bahwa tanah yang berdiri di atas TK itu diwakafkan untuk masyarakat;
12. Saksi Rohman dalam keterangannya di persidangan membenarkan bahwa dirinya membantu Pak H. Sunadi dalam memproses penerbitan Ikrar Wakaf di KUA dan membantu Nazhir dalam penerbitan sertipikat wakaf a quo di kantor pertanahan kabupaten Cirebon. Saksi Rohman mengaku bertanda tangan di Akta Ikrar Wakaf terhadap tanah TK yang diwakafkan H. Sunadi (vide bukti P-10);
13. Bahwa saksi Rohman menerangkan bahwa dirinya dalam proses penerbitan Akta Ikrar Wakaf terhadap tanah TK yang diwakafkan H. Sunadi mendatangi satu per satu ketua dan anggota nazir yakni Machmud Yahya (Ketua), Sasongko Widiarso, S.Pd (Sekretaris), Sukarta (Anggota), Yus Tuskaramulya (Anggota) dan Drs. Ahmad Afandi (Anggota) dengan tujuan meminta foto copy KTP masing-masing nazir dan saksi Rohman menyampaikan kepada semua anggota nazir bahwa tujuan dari foto copy KTP tersebut dalam rangka penerbitan Akta Ikrar Wakaf atas tanah yang berdiri TK yang diwakafkan H. Sunadi (vide bukti T-4 dan bukti T-6);
14. Saksi Rohman mengaku bahwa dirinya yang menyerahkan seluruh berkas permohonan penerbitan sertipikat wakaf a quo kepada Tergugat dan setelah selesai, sertipikat a quo diserahkan kepada Mahmud selaku Ketua Nazir (vide bukti T-2, T-3 dan T-4);

Halaman 58 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya bahwa Tergugat dalam melakukan peralihan hak terhadap sertipikat *a quo* telah melanggar prosedur perundang-undangan dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, Para Penggugat telah menghadirkan beberapa bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kematian No. 3274-KM-18072016-0011;
2. Bukti P-8 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris;
3. Bukti P-9 berupa Ikrar Wakaf tanggal 11 Januari 2007 ;
4. Bukti P-10 berupa Akta Ikrar Wakaf No. 66/01 Tahun 2007 ;
5. Bukti P-11 berupa Sertipikat No. 5 yang menjadi objek sengketa *a quo*;
6. Bukti P-12 berupa Surat Keberatan Para Penggugat ke BPN atas terbitnya objek sengketa *a quo*;
7. Bukti P-13 berupa; Akta Pembatalan No. 15 yang diterbitkan notaris Komarudin;
8. Bukti P-15 berupa Surat Pernyataan Bapak Sukarta
9. Bukti P-16 berupa Surat Pernyataan Bapak Yus Tuskaramulya
10. Bukti P-17 berupa Surat Pernyataan Bapak Sasongko
11. Bukti P-18 berupa Surat Pernyataan Ibu Maslichah

Menimbang bahwa dalam persidangan *a quo*, Para Penggugat menghadirkan 2 (dua) saksi yakni Uus dan Bambang yang keduanya menegaskan bahwa para saksi tersebut tidak tahu kalau H. Sunadi Hariri mewakafkan tanah yang berdiri di atasnya TK sebagaimana yang tercantum dalam objek sengketa *a quo*:

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat untuk memperkuat dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain berupa:

1. Bukti T-1 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 367/Cirebon Girang An. H. Sunadi Hariri, Surat Ukur tanggal 27-01-2004 No.09/2004 Luas 150 M² ;
2. Bukti T-2 berupa Warkah Permohonan Wakaf yang terdiri dari :
 - Fotocopy KTP An. Sunadi Hariri, Hj. Maslichah, dan Rokhman Saleh;

Halaman 59 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akta Ikrar Wakaf Nomor : 66/01 Tahun 2007 tanggal 11 Januari 2007;
 - Surat Pengesahan Nazhir Nomor : 66/01/2007 tanggal 11 Januari 2007
3. Bukti T-3 berupa Buku Tanah Wakaf No. 05/Cirebon girang, Surat Ukur No. 161/2008 tanggal 18-02-2008 Luas 150 M2 An.;
- a. Ketua :
Machmud Yahya;
Tanggal Lahir 31-10-1963;
Anggota :
 - b. Sukarta ;
Tanggal Lahir 18-06-1949;
 - c. Yus tuskaramulya;
Tanggal Lahir 02-06-1951;
 - d. Ahmad Afandi, Drs;
Tanggal Lahir 04-06-1962;
 - e. Sasongko Widiarso, S.Pd;
Tanggal Lahir 06-08-1964;
4. Bukti T-4 berupa Warkah Permohonan Ganti Blangko Sertipikat Tanah Wakaf ; berupa
- a. Lampiran 13 Permohonan Ganti Blangko wakaf
 - b. Fotocopyy KTP An. 1. Sasongko Widiarso, S.Pd, 2. Drs. Ahmad Afandi, Yus Tuskaramulya, 4. Sukarta, 5. Machmud Yahya.;
 - c. Fotocopy SPPT Nomor : 32.11.09.002.006-0159.0 Tahun 2006.;
5. Bukti T-5 berupa surat keterangan ikrar wakaf tertanggal 3 Nopember 2006 untuk tanah yang berdiri di atasnya Masjid Maslichia ;
6. Bukti T-6 berupa surat keterangan ikrar wakaf tertanggal 3 Nopember 2006 untuk tanah yang berdiri di atasnya Taman kanak-kanak:



7. Bukti T-7 berupa surat keterangan Nomor :
313/Kua.10.09.14/Pw.01/XII/2020 dari KUA Kecamatan Talun,
tertanggal 1 Desember 2020;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Tergugat menghadirkan saksi Mahmud Yahya selaku Ketua dari Nazhir yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Mahmud mendengarkan langsung penyampaian dari H. Sunadi Hariri bahwa H. Sunadi Hariri memang betul mewakafkan tanahnya yang berdiri di atasnya TK yang terletak di samping masjid. Tergugat juga menghadirkan saksi Rohman yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dirinya yang mengurus proses terbitnya Akta Ikrar Wakaf di KUA dan pengurusan peralihan SHM atas nama H. Sunadi menjadi Sertipikat wakaf atas nama Para Nazhir. Tergugat juga menghadirkan saksi Yusup dari pihak KUA yang pada pokoknya menerangkan bahwa berkas akta ikrar wakaf atas tanah wakaf yang tercantum dalam sertipikat a quo memang ada tersimpan dalam dokumen di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon;

Menimbang bahwa atas dalil Para Penggugat dan bantahan dari Tergugat disertai bukti-bukti masing-masing pihak serta fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa persoalan hukum dari sengketa *a quo* adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan atau menetapkan peralihan Sertipikat Hak Milik atas nama H. Sunadi Hariri menjadi Sertipikat Wakaf *a quo* atas nama Para Nazhir telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana di atur dalam Ketentuan Perundang-Undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang bahwa untuk menguji pokok persoalan di atas, Majelis Hakim akan merujuk kepada beberapa ketentuan hukum perundang-undangan pertanahan khususnya yang terkait dengan penerbitan Sertipikat Wakaf antara lain:

1. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berbunyi: Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:
 - a. Wakif;



- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf.

Junto Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 18 (1) Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c. Pasal 17 ayat 1 huruf c: c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik;

Menimbang bahwa terkait Pasal 6 tersebut di atas dikaitkan dengan fakta di persidangan perkara a quo Majelis Hakim menemukan fakta bahwa bukti T-4 dan T-2 berupa Warkah Permohonan penerbitan sertifikat Wakaf menunjukkan dan menjelaskan data wakaf pada tanah yang tercantum dalam sertifikat objek sengketa sebagai berikut:

- Nama Wakif : H. Sunadi Hariri
- Nazhir: 1. Sasongko Widiarso, S.Pd, 2. Drs. Ahmad Afandi, 3. Yus Tuskaramulya, 4. Sukarta, 5. Machmud Yahya;
- Harta Benda Wakaf berupa tanah SHM No.367/Cirebon Girang, Desa Cirebon Girang
- Ikrar Wakaf Nomor: 66/01 tahun 2007
- Jangka waktu wakaf; selamanya (vide Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 18 (1))

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang tercantum dalam T-2 dan T-4 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur wakaf yang terdapat dalam proses penerbitan sertifikat



wakaf a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Wakaf;

2. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Wakaf berbunyi: (1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: a. dewasa; b. berakal sehat; c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan d. pemilik sah harta benda wakaf.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-2, T-4, P-9-P-10 dan T-6 berupa Warkah Permohonan Wakaf dan Ikrar wakaf serta Akta Ikrar Wakaf in litis, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut: **Pertama**, permohonan Akta Ikrar Wakaf a quo dilakukan pada tanggal 11 Januari 2007; **Kedua**, berdasarkan bukti T-6 bahwa H. Sunadi Hariri menandatangani Surat Keterangan Ikrar Wakaf saat berumur 58 tahun dan menandatangani Akta Ikrar Wakaf ketika H. Sunadi Hariri berumur 58 tahun (bukti P-10) sehingga per tanggal dimohonkannya penerbitan Ikrar Wakaf H. Sunadi telah memenuhi usia dewasa; **Ketiga**, Majelis Hakim tidak menemukan fakta adanya surat keterangan dokter bahwa H. Sunadi Hariri sedang atau pernah sakit jiwa; **Keempat**, tidak ada keterangan dari kepolisian dan lembaga berwenang bahwa H. Sunadi Hariri tidak dapat melakukan perbuatan hukum. **Kelima**, bahwa per tanggal ditandatanganinya Akta Ikrar Wakaf H. Sunadi Hariri masih hidup dan bertanda tangan langsung pada surat permohonan tersebut. Fakta ini dikuatkan oleh keterangan saksi Mahmud, saksi Uus dan saksi Rohman yang menerangkan bahwa H. Mahmud meninggal pada tahun 2016. Berdasarkan fakta tersebut bahwa tanah yang diwakafkan H. Sunadi Hariri belum dialihkan kepada pihak lain dan tidak ada fakta bahwa tanah tersebut sudah dihibahkan kepada ahli warisnya in casu Para Penggugat; **Keenam**, bahwa jenis penerbitan sertifikat wakaf a quo berdasarkan Ikrar Wakaf oleh H. Sunadi secara pribadi

Halaman 63 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG



sebagai wakif perseorangan, bukan atas nama lembaga atau bukan wakif lembaga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa “melakukan wakaf” dalam Pasal 8 tersebut di atas tidak harus dimaknai bahwa sang Wakif melakukan tindakan yang bersifat teknis dalam mengurus hal-hal administratif terkait terbitnya Ikrar Wakaf dan tindakan teknis lainnya. Melakukan Wakaf dalam hal ini adalah perbuatan hukum wakif yang diawali dengan niat untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah dan perbuatan itu kemudian disampaikan secara lisan dan atau tertulis. Sehingga kriteria Pasal 8 tersebut ditujukan kepada Wakif bukan kepada pihak-pihak yang menindaklanjuti berupa tindakan teknis penerbitan Ikrar Wakaf dalam *in casu* kriteria Pasal 8 tersebut ditujukan kepada H. Sunadi Hariri, bukan kepada saksi Rohman atau pihak lainnya:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan sertifikat wakaf a quo telah memenuhi kriteria wakif perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Wakaf;

3. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Wakaf berbunyi: Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-2, P-9, P-10 dan T-6 berupa Warkah Permohonan Wakaf dan Akta Ikrar wakaf in litis menunjukkan bahwa yang bertanda tangan langsung dalam Ikrar



Wakaf maupun Akta Ikrar Wakaf adalah H. Sunadi Hariri langsung dan tidak ada fakta di persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi yang menunjukkan bahwa H. Sunadi Hariri tidak hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf. Bahwa keterangan saksi Rohman menerangkan bahwa dirinya tidak tahu kapan H. Sunadi Hariri datang ke KUA untuk bertanda tangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pelaksanaan ikrar wakaf dalam rangka penerbitan sertifikat wakaf a quo dilakukan secara sendiri oleh H. Sunadi Hariri sehingga tidak ada keharusan untuk menunjuk kuasa dengan surat kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 di atas;

4. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Pasal 6 berbunyi:

Pasal 6 ayat (1): Tanah Wakaf berupa Hak Milik didaftarkan menjadi Tanah Wakaf atas nama Nazhir. Ayat : (2) Permohonan pendaftaran Wakaf atas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:

- a. surat permohonan;
- b. surat ukur;
- c. sertifikat Hak Milik yang bersangkutan;
- d. AIW atau APAIW;
- e. surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan; dan
- f. surat pernyataan dari Nazhir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan;



Menimbang bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Nazhir in casu Machmud Yahya selaku ketua telah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat wakaf a quo sebagaimana dokumen permohonannya tercantum dalam bukti T-2 dan bukti T-4 serta yang di dalam kedua bukti tersebut terdapat beberapa lampiran berupa; surat permohonan; b. surat ukur; c. sertipikat Hak Milik yang bersangkutan; d. AIW atau APAIW; e. surat pengesahan Nazhir, serta dalam bukti T-6 tercantum keterangan Wakif in casu H. Sunadi Hariri dan Nazhir in casu Machmud Yahya bahwa tanah yang diwakafkan tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-2, T-4 dan T-6 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan pendaftaran Wakaf atas bidang tanah sebagaimana tercantum dalam objek sengketa a quo telah memenuhi unsur dan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 di atas:

5. Bahwa berdasarkan pasal 31 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa :

- (1). Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);

- (2) Jika didalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, d dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertipikat ditangguhan sampai catatan yang bersangkutan dihapus;

Halaman 66 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG



(3) Sertipikat hanya boleh disertakan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31 diatas dan dikaitkan dengan fakta T-2 dan T-3 berupa objek sengketa yang menunjukkan bahwa nama-nama yang tercantum sebagai pemegang sertipikat wakaf a quo adalah para Nazhir yang terdiri dari Ketua dan anggota. Bahwa Ketua dan anggota Nazhir tersebut telah disahkan oleh Kepala KUA Cirebon Selatan pada tanggal 11 Januari 2007 (Vide lampiran bukti T-2). Bahwa tercantumnya nama Ketua dan anggota Nazhir tersebut berdasarkan bukti P-9 berupa ikrar wakaf yang ditandatangani Ketua Nazhir yang telah disahkan, yakni Machmud Yahya dan yang ditandatangani oleh H. Sunadi sebagai wakif;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 ayat (1) berbunyi: Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut Undang-undang;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Wakaf berbunyi: Pasal 32 berbunyi PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 3 (1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang bahwa Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Halaman 67 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG



Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Pasal 2 (1) Hak atas Tanah yang telah diwakafkan hapus sejak tanggal Ikrar Wakaf dan statusnya menjadi benda Wakaf;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 UU Wakaf dan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah juncto Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa administrasi tanah wakaf secara *lex specialis* diatur bahwa hubungan hukum pemilik awal tanah (wakif) dengan benda wakaf berakhir setelah wakif menandatangani Ikrar Wakaf. Bahwa secara administrative, pengelolaan tanah wakaf tersebut beralih dan mencantumkan nama Nazhir sebagai pemegang hak dalam sertipikat wakaf. Sehingga dalam perkara a quo, data yuridis yang menunjukkan atas nama Nazhir dalam sertipikat wakaf a quo telah sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang penerbitan sertipikat terhadap benda wakaf yang tidak bergerak;

6. Bahwa Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah Pasal 2 ayat 1 berbunyi: Pasal 2 (1) Nazhir harta benda tidak bergerak berupa tanah wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat. (2) Dalam hal tidak terdapat KUA setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendaftaran Nazhir dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor kementerian Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota. (3) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir. (4) KUA menerbitkan surat pengesahan Nazhir. (5) Nazhir perseorangan yang telah mendapatkan surat pengesahan Nazhir dari KUA setempat wajib mengurus sertipikat tanah wakaf atas nama Nazhir perseorangan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-11 dan bukti T-3 berupa sertipikat dan buku tanah objek sengketa tercantum

Halaman 68 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG



beberapa nama Nazhir yang terdiri dari Ketua dan anggota-anggota, yakni Machmud Yahya (Ketua), Sasongko Widiarso, S.Pd (Sekretaris), Sukarta (Anggota), Yus Tuskaramulya (Anggota) dan Drs. Ahmad Afandi (Anggota).

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, berdasarkan bukti P-15, P-16 dan P-17, sekretaris dan anggota Nazhir yakni Sasongko Widiarso, S.Pd (Sekretaris), Sukarta (Anggota), Yus Tuskaramulya (Anggota) dan DRS. Ahmad Afandi (Anggota) tidak mengakui dirinya sebagai Nazhir sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat a quo. Bahwa sementara Ketua Nazhir, yakni Machmud Yahya mengakui dalam keterangannya di persidangan bahwa dirinya mendengar langsung dari H. Sunadi bahwa H. Sunadi Hariri mewakafkan tanah miliknya yang berada di samping masjid yang berdiri di atasnya TK;

Menimbang bahwa untuk memperkuat Surat pernyataannya, saksi Uus atau Yus Tuskaramulya hadir dipersidangan menyampaikan keterangan sebagaimana dalam Surat pernyataannya, sementara Sasongko, dan Sukarta tidak hadir dalam persidangan sedangkan Ahmad Afandi tidak menyampaikan Surat Pernyataan dan tidak hadir sebagai saksi di persidangan;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, juga hadir saksi Rohman yang menerangkan bahwa dirinya selaku Ketua DKM Masjid Maslicha ikut membantu H. Sunadi Hariri dalam mengurus Ikrar Wakaf di KUA dan saksi Rohman juga mengaku mengurus penerbitan sertifikat wakaf a quo di BPN Kabupaten Cirebon. Bahwa dalam keterangan lainnya, Saksi Rohman juga menerangkan di bawah sumpah bahwa dirinya mendatangi satu per satu rumah Ketua, sekretaris dan anggota Nazhir yakni Machmud Yahya (Ketua), Sasongko Widiarso, S.Pd (Sekretaris), Sukarta (Anggota), Yus Tuskaramulya (Anggota) dan Drs. Ahmad Afandi (Anggota) dalam rangka meminta foto copy KTP masing-masing Nazhir (vide bukti T-4 dan T-6). Bahwa Rohman

Halaman 69 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG



menerangkan bahwa dalam kunjungannya ke masing-masing Nazhir dirinya juga menerangkan kepada Nazhir tentang tujuan foto copy KTP tersebut untuk kelengkapan penerbitan ikrar wakaf atas tanah yang diwakafkan H. Sunadi yang terletak di samping masjid Maslichah. Menurut keterangan saksi Rohman, masing-masing anggota Nazhir tersebut tidak ada yang menolak atau keberatan dalam pemberian foto copy KTP untuk penerbitan ikrar wakaf;

Menimbang bahwa atas fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi Rohman dan adanya foto copy KTP Para Nazhir sebagaimana dalam bukti T-4 dan T-6, kedua fakta tersebut sesungguhnya sudah membuktikan bahwa Para anggota Nazhir mengetahui tentang proses penerbitan Akta Ikrar Wakaf atas tanah yang diwakafkan oleh H. Sunadi yang terletak di samping masjid Maslichah;

Menimbang bahwa tindakan Kepala KUA yang melakukan pengesahan terhadap Nazhir (vide lampiran bukti T-2) berdasarkan nama yang tercantum dalam Surat Keterangan Wakaf tertanggal 3 November 2006 (vide bukti T-6) yang kemudian menjadi dasar penerbitan sertifikat wakaf a quo telah sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah Pasal 2 ayat 1;

Menimbang bahwa berdasarkan pengujian terhadap ketentuan perundang-undangan dan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Wakaf a quo telah sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian Nazhir Harta

Halaman 70 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG



Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional sehingga penerbitan objek sengketa tidak mengandung cacat yuridis dari segi prosedur :

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji substansi penerbitan objek sengketa a quo yakni apakah telah sesuai dengan tujuan pengaturan tentang wakaf sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan:

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa wakaf merupakan bagian implementasi dari pelaksanaan syariah agama Islam. Sehingga pelaksanaan wakaf Pada dasarnya berdasarkan syariah dan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam konteks syariah etos dan nilai luhur yang melatarbelakangi pentingnya menjaga administrasi wakaf adalah karena wakif menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah. Bahwa khusus untuk wakif yang telah meninggal dunia maka tertib administrasi dan pengaturan terhadap benda yang telah diwakafkan merupakan ikhtiar agar niat dan pahala bagi sang wakif tetap mengalir untuknya. Dalam sebuah hadits nabi disebutkan bahwa;

به ينتفع علم أو جارية صدقة: ثلاث من إلا عمله انقطع آدم ابن مات إذا
مسئل رواه له، يدعو صالح ولد أو

Artinya; "Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali dari tiga, yakni sedekah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya". (HR Muslim)

Menimbang bahwa dalam perkara in casu, dikaitkan dengan hadits tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi dari penerbitan sertifikat a quo yang merupakan bagian dari merapikan dan menertibkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda atau tanah yang telah diwakafkan oleh H. Sunadi Hariri merupakan bagian dari memelihara kelangsungan pahala jariyah H. Sunadi Hariri agar tidak terputus meskipun telah wafat karena tanah yang diwakafkan tetap berguna dan terpelihara untuk kemaslahatan umat;

Menimbang bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Bahwa pada bagian lain disebutkan bahwa untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Wakaf tersebut dikaitkan dengan tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat wakaf a quo sebagaimana dalam bukti T-3 yang diterbitkan berdasarkan bukti T-2 berupa Warkah Permohonan Wakaf yang terdiri dari :Fotocopy KTP An. Sunadi Hariri, Hj. Maslichah, dan Rokhman Saleh; Akta Ikrar Wakaf Nomor : 66/01 Tahun 2007 tanggal 11 Januari 2007; Surat Pengesahan Nazhir Nomor : 66/01/2007 tanggal 11 Januari 2007 menunjukkan secara substansi bahwa penerbitan tersebut berupaya untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat a quo telah sesuai dengan substansi pengaturan wakaf baik dari segi aspek syariah maupun peraturan perundangan-undangan;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat juga mendalilkan bahwa proses penerbitan Sertipikat a quo juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene beginselen van behoorlijk*

Halaman 72 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bestuur/ the general principles of good administration) khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan dan Asas Kecermatan sehingga terhadap dalil Para Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa penerapan Asas Kepastian hukum bagi Pejabat Tata Usaha Negara adalah sebuah upaya dan tindakan tata usaha negara yang patuh dan konsisten terhadap norma perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam Pengujian *a quo*, khususnya yang terungkap dalam bukti T-3 vide T-2 dan T-4 yang menunjukkan adanya upaya Tergugat untuk memberikan kepastian hukum dalam konteks keputusan administrasi berupa pendaftaran dan pencatatan tanah wakaf pasca terbitnya ikrar wakaf dan Akta Ikrar Wakaf oleh KUA. Bahwa penerbitan sertifikat *a quo* untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang telah diwakafkan sehingga Majelis Hakim berpendapat tindakan tergugat dalam menerbitkan sertifikat wakaf *a quo* telah memenuhi asas kepastian hukum;

Menimbang bahwa Asas Keterbukaan yang menjadi panduan bagi pejabat publik dalam memutuskan kebijakan adalah satu tindakan yang berusaha memperhatikan setiap pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindakan tata usaha negara. Asas Keterbukaan mensyaratkan Tindakan Tata Usaha Negara seorang Pejabat Tata Usaha Negara harus memberi kesempatan seluasnya kepada warga negara untuk memastikan kebenaran dan keadilan.

Menimbang bahwa Asas Kecermatan sebuah nilai yang diterapkan dalam pengambilan tindakan tata usaha negara dengan kehati-hatian dan kecermatan untuk memastikan bahwa semua tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Asas Kecermatan mengandung keharusan bagi Pejabat Tata Usaha Negara dalam membuat Keputusan dengan terang dan jelas yakni sesuai dengan realita dan tujuan;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, tindakan Tergugat yang secara langsung memproses Permohonan sertifikat wakaf *a quo*

Halaman 73 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG



berdasarkan permohonan Nazhir dan telah memverifikasi berkas dokumen serta identitas Para Nazhir sebagaimana dalam bukti T-2 dan T-4 menunjukkan adanya penerapan asas kecermatan dan keterbukaan dalam melakukan tindakan pemerintahan. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 sebagaimana diurai di atas bahwa yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam mengajukan permohonan penerbitan sertifikat wakaf setelah terbitnya akta ikrar wakaf adalah Para Nazhir, bukan lagi oleh wakif dan atau ahli warisnya, kecuali ahli waris wakif merupakan juga anggota Nazhir. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memverifikasi Akta Ikrar Wakaf kepada semua ahli waris sang Wakif pasca terbitnya Ikrar wakaf maupun akta ikrar wakaf;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat wakaf a quo telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum (*rechtszekerheid*), Asas Keterbukaan (*Fair Play/ openheid*), dan Asas Kecermatan (*zorgvuldigheid*);

Menimbang bahwa berdasarkan data yuridis dan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Tanah Wakaf No. 05 yang terletak di Blok VI Perumnas Bumi Arumsari Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Asal Hak Milik No. 367, Tanggal Akta Ikrar Wakaf 11 Januari 2007 No. 66/01/2007 dengan nama Wakif H. Sunadi Hariri, Surat Ukur tanggal 18 Februari 2008 No. 161/2008, tanggal Penerbitan 5 Maret 2008, Luas 150 M², atas nama Nazhir Machmud Yahya (Ketua), Sasongko Widiarso, S.Pd (Sekretaris), Sukarta (Anggota), Yus Tuskaramulya (Anggota) dan Drs. Ahmad Afandi (Anggota) telah sesuai dengan ketentuan dan substansi Ketentuan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008



Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional , serta tindakan Tergugat telah sesuai dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas keterbukaan, dan Asas Kecermatan sehingga secara hukum seluruh dalil-dalil Para Penggugat tidak terbukti sehingga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti surat dan keterangan saksi telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi yang relevan dan cukup yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengambil putusan, namun demikian bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan dan tidak dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutuskan tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya dan segala Peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

-----M E N G A D I L I-----

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 75 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 809.000. (Delapan ratus Sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Jum'at, tanggal 8 Januari 2021 oleh kami **IRVAN MAWARDI, S.H.M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.** dan **FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **NASIB ILLAHI SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH, MH

IRVAN MAWARDI, S.H.MH

FADHOLY HERNANTO S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

NASIB ILLAHI SH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-

Halaman 76 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----------------------------|-----|-----------|
| - ATK : | Rp. | 350.000,- |
| - Panggilan-panggilan : | Rp. | 310.000,- |
| - Pemeriksaan Setempat : | Rp. | - |
| - PNBP Panggilan : | Rp. | 90.000,- |
| - Redaksi : | Rp. | 10.000,- |
| - Leges : | Rp. | 10.000,- |
| - Materai Penetapan : | Rp. | - |
| - <u>Materai Putusan</u> : | Rp. | 9.000,- |
| Jumlah : | Rp. | 809.000,- |

(Delapan ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 77 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDG